TESIS

ANALISIS HUKUM PENERAPAN PENGGUNAAN KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (KBLI) PADA PERSEROAN TERBATAS

LEGAL ANALYSIS OF APPLICATION OF THE USE STANDARD CLASSIFICATION OF INDONESIAN BUSINESS FIELDS (KBLI) IN LIMITED LIABILITY COMPANIES

WAHYU ABDI NEGARA MOHADI
B022211006

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023

HALAMAN JUDUL

ANALISIS HUKUM PENERAPAN PENGGUNAAN KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (KBLI) PADA PERSEROAN TERBATAS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelas Magister
Pada Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh:

WAHYU ABDI NEGARA MOHADI
B022211006

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023

PENGESAHAN TESIS

ANALISIS HUKUM PENERAPAN PENGGUNAAN KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (KBLI) PADA PERSEROAN TERBATAS

Disusun dan diajukan oleh:

WAHYU ABDI NEGARA MOHADI
B022211006

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada tanggal, 17 April 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pendamping,
Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.	**Dr. Muhammad Aswan, S.H.,M.Kn.**
NIP. 19700708 199412 1 001	NIP. 19790609 200912 1 001
Ketua Program Studi Kenotariatan,	Dekan Fakultas Hukum,
Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.	**Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.**
NIP. 19641123 199002 2 001	NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a	:	Wahyu Abdi Negara Mohadi
Nomor Induk Mahasiswa	:	**B022211006**
Program Studi	:	Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang berjudul **Analisis Hukum Penerapan Penggunaan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Pada Perseroan Terbatas** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam pebulisan tesis ini diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, Maret 2023

Yang membuat pernyataan,

Wahyu Abdi Negara Mohadi
NIM : B022211006

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah *Subhanahu wa Ta' ala* yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, kesehatan dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyusun dan menyelesaikan tesis yang berjudul "ANALISIS HUKUM PENERAPAN PENGGUNAAN KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (KBLI) PADA PERSEROAN TERBATAS". Salam dan shalawat tak lupa penulis kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad *Shallallahu alaihi wa sallam* sebagai rahmatan lil alamin (pembawa rahmat bagi seluruh alam semesta).

Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan dalam menempuh Strata 2 (dua) pada program studi Magister Kenotariatan di Universitas Hasanuddin Makassar. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari kata sempurna dan tidak terlepas dari kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis akan menerima dengan senang hati segala saran dan kritik yang bersifat membangun.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis telah banyak mendapatkan petunjuk, arahan dan bantuan yang tak ternilai harganya dengan apapun, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, rasa hormat, cinta dan kasih penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua penulis, ayahanda Mohadi, SH., M.Kn, dan ibunda Ny. Dra Hj. Andi Nurbaya Mohadi, SH., M.Kn. Yang senantiasa memberikan

curahan kasih sayang, nasihat, perhatian, bimbingan serta doa restu yang tidak akan mampu terbalaskan dengan apapun dan penulis yakin bahwa penulis tidak akan sampai di titik ini tanpa ridho dan restu dari kedua orang tua. Demikian juga kepada adik penulis Dewi Wahyuni Putri Ramadhani Mohadi atas segala dukungan, semangat, dan doa yang selalu diberikan kepada penulis.

Pada kesempatan ini pula, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, bapak Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes.,Ph.D., Sp.BM (K) selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin, bapak Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., A.pt., selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan,Pengembangan, dan Keuangan Universitas Hasanuddin, Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi.,SH., M.Hum., sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Sumber Daya Manusia Alumni, dan Sistem Informasi Universitas Hasanuddin dan bapak Prof. Dr. Eng. Andi Maulana., ST.,M.Phil. sebagai Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, bapak Prof. Dr. Maskun, S.H.,L.LM. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan, Ibu Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan,

Sumber Daya, dan Alumni dan Ibu Dr. Ratnawati S.H., M.H selaku Wakil Dekan Kemitraan, Riset dan Inovasi.

3. Ibu Dr. Sri Susyanti Nur, SH., M. Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bekal pengetahuan yang sangat berharga kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan.
4. Bapak Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Muhammad Aswan, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing II yang telah senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan ilmu, saran, dan masukan kepada penulis selama menyusun tesis ini.
5. Bapak Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H., M.H. selaku Penguji I dan Ibu Dr. Oky Deviany, S.H., M.H. selaku Penguji II serta Bapak Dr. Aburrifai S.H., M.Kn. selaku penguji III yang telah memberikan saran serta masukan yang bersifat membangun dalam penyusunan tesis ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang selama ini telah mengajarkan banyak hal baik itu ilmu, pengalaman, serta nasihat-nasihat yang sangat berharga bagi penulis.
7. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas pelayanan dan bantuan fasilitas yang diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan.
8. Kepada seluruh teman tercinta seperjuangan dari maba S-1 “Keluarga Besar Toddopuli” Widya Nugraha, Ratu Indra Kasih Pratiwi, Nurul

Hulwanita Sharfina, Nurazisah Syahrir, Dwi Putri Ayu Valery, Slamet Ibrahim, Muh. Fatur Fardian, Achmad Fadly S., Asriyandi Catur Putra, Catur Ade Putra, Rio, Mas Adam atas segala dukungan, pengalaman, kasih sayang, serta bantuan yang senantiasa diberikan kepada penulis, canda gurau dan kehangatan kalian sejak awal perkuliahan sampai saat ini, semoga akan selalu terjaga dengan baik. Selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin kalian mengajarkan bahwa keluarga bukan hanya hubungan biologis semata, tapi lebih dari semua itu.

9. Kepada ibu Notaris Ny. Dra. Hj. Andi Nurbaya Mohadi, SH., M.Kn, ibu Hj.Lisa Valda, SH., M.Kn, Ibu Hj.Norma Kulluman,SH.,M.Kn, Ibu Ida Wahida, SH., M.Kn, dan Bapak Abdurrifai, SH., M.Kn yang telah meluangkan waktunya dan memberikan ilmunya dalam penyusunan naskah tesis penulis.
10. Kepada bapak Fachruddin selaku staff Kementrian Hukum dan Ham Sulsel yang telah meluangkan waktunya dan memberikan ilmunya dalam penyusunan naskah tesis penulis.
11. Kepada Bapak dan ibu pemilik PT. Qiblatain Indah Mandiri dan PT. Anugerah Bintang Cemerlang.
12. Kepada Keluarga besar Pallawa Shooting Club dan Dwidya Sistha Shooting Club yang selalu setia dan memberikan dukungan, masukan, bantuan dan kasih sayang kepada penulis.

13. Kepada Seluruh teman-teman seperjuangan Mahasiswa Kenotariatan Angkatan 2021-1.
14. Kepada teman-teman seperjuangan “GRUP PA’GOMPOANG” Arya Azzurba, Wisnu Dias Pradana, Fauzy Sisang, Arlita Reggiana Viola, Kak Evie Noviawati, Disa Amalia, Amalia Dewi, Dewi Sekar Ayu yang selalu setia dan memberikan dukungan, masukan, bantuan dan kasih sayang kepada penulis.
15. Keluarga Besar “HLSC” atas segala dukungan, pengalaman, serta hal-hal inspiratif yang diberikan selama ini.
16. Kepada “Tiba-tiba Teman” Kak Resky Arsita dan Kak H. Muchtar Jaya.
17. Kepada seluruh keluarga besar penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selama ini tidak henti-hentinya memberikan dorongan, semangat dan doa sehingga penulis bisa menempuh dan menyelesaikan Pendidikan Magister penulis di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Atas segala bantuan, kerja sama, uluran tangan yang telah diberikan dengan ikhlas hati kepada penulis selama menyelesaikan studi hingga rampungnya tesis ini, tidak ada kata yang dapat terucapkan selain terima kasih. Semoga amal kebajikan yang telah disumbangkan dapat diterima dan memperoleh balasan yang lebih baik dari Allah *Subhanahu wa Ta’ ala*. Aamiin.

Penulis

Wahyu Abdi Negara Mohadi

ABSTRAK

WAHYU ABDI NEGARA MOHADI (B022211006), *ANALISIS HUKUM PENERAPAN PENGGUNAAN KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (KBLI) PADA PERSEROAN TERBATAS.* (Dibimbing oleh **Hasbir Paserangi dan Muhammad Aswan)**.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menelaah pengaruh perubahan KBLI dalam kurun waktu yang sangat singkat terhadap kepastian hukum Perseroan Terbatas.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris (*law in action)* dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis atau dapat pula disebut dengan penelitian lapangan, yang ingin mengkaji dan menganalisis ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang yang terjadi dalam kenyataan di masyaratakat, yaitu bagaimana kepastian hukum Perseroan Terbatas dengan perubahan KBLI dengan waktu yang tergolong singkat, baik dilihat dari aspek normatifnya terkait dengan kaidah-kaidah hukum yang termuat dalam ketentuan KBLI, maupun dari aspek sosiologisnya dengan melihat bagaimana pelaksanaan atau penerapan di dalam praktiknya di masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Pengaruh terhadap perubahan KBLI dalam kurun waktu yang sangat singkat terhadap kepastian hukum Perseroan Terbatas, terdapat beberapa kendala yang dialami oleh Pelaku usaha dan Notaris. Terkait regulasi, Notaris merasa bahwa masih ada tumpang tindih antara sistem yang ada di dalam Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementrian Hukum dan HAM. Sistem Administrasi dalam AHU masih menggunakan KTP lama, sedangkan *OSS,* sudah menggunakan E-KTP. Dengan demikian pembacaan data dari OSS ke AHU terdapat kendala seperti data yang tidak sama. Sehingga dapat disimpulkan peraturan-peraturan tersebut tidak mewujudkan adanya kepastian hukum bagi pelaku usaha, dan pelaku usaha juga tidak bisa melakukan kerja sama dengan pihak ketiga, dan terdapat kendala bagi notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Implikasi hukum status Perseroan Terbatas jika tidak melakukan perubahan Anggaran Dasar untuk penyesuaian KBLI 2020, maka perusahaan tersebut tidak memperoleh NIB, Izin usaha, izin operasional sehingga tidak dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

Kata Kunci: Klasifikasi Baku, Lapangan Usaha, Perseroan Terbatas

ABSTRACT

WAHYU ABDI NEGARA MOHADI (B22211006), *Legal Analysis Of The Application Of The Use Standard Classification Of The Indonesian Business Fields (KBLI) In Limited Liability Companies*. (Supervised by **Hasbir Paserangi and Muhammad Aswan**).

This research aims to analyze and examine the effect of KBLI changes in a very short period on the legal certainty of Limited Liability Companies.

This research uses the type of empirical legal research (law in action) in other words, it is a type of sociological legal research or can also be called field research, which wants to examine and analyze the applicable legal provisions and what happens in reality in the community, namely how the legal certainty of Limited Liability Companies with KBLI changes with a relatively short time, both from the normative aspect related to the legal rules contained in the KBLI provisions, as well as from the sociological aspect by looking at how the implementation or application in practice in the community.

The results showed that; The effect of KBLI changes in a very short period on the legal certainty of Limited Liability Companies, there are several obstacles experienced by business actors and Notaries. Regarding regulations, Notaries feel that there is still an overlap between the existing sistem in the Investment Coordinating Board (BKPM) and the General Legal Administration (AHU) of the Ministry of Law and Human Rights. The Administration Sistem in AHU still uses the old KTP, while OSS, already uses E-KTP. Thus the reading of data from OSS to AHU has obstacles such as data that is not the same. So it can be concluded that these regulations do not realize legal certainty for business actors, and business actors also cannot cooperate with third parties, and there are obstacles for notaries in carrying out their official duties.The legal implications of the status of a Limited Liability Company if it does not make changes to the Articles of Association to adjust KBLI 2020, then the company does not obtain NIB, business licenses, operational licenses so that it cannot collaborate with third parties.

Keywords: ***Standard Classification, business field, limited liability company***

DAFTAR ISI

TESIS ..... **i**
HALAMAN JUDUL ..... **ii**
LEMBAR PERSETUJUAN ..... **iii**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
ABSTRACT ..... **xi**
DAFTAR ISI ..... **xii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
- **A. Latar Belakang Masalah** **1**
- **B. Rumusan Masalah** **8**
- **C. Tujuan Penelitian** **8**
- **D. Kegunaan Penelitian** **9**
- **E. Orisinalitas Penelitian** **9**

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **13**
- **A. Pengertian dan Elemen Yuridis Dari Perseroan Terbatas (PT)** **13**
- **B. Dasar Hukum Perseroan Terbatas (PT)** **16**
- **C. Organ Atau Alat Perlengkapan Perseroan Terbatas** **18**
  - **1. Rapat Umum Pemegang Saham.** **19**
  - **2. Direksi** **22**
  - **3. Komisaris** **27**
- **D. Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum sebagai Kajian Empiris** **34**
- **E. Teori Kepastian hukum** **57**
- **F. Teori Kewenangan** **62**
- **G. Teori Analisis Ekonomi Atas Hukum (*Economic Analysis of Law*)** **64**

H. Kerangka Pikir 68
I. Definisi Operasional 73
BAB III METODE PENELITIAN 75
A. Tipe Penelitian 75
B. Lokasi Penelitian 75
C. Populasi dan Sampel 76
D. Jenis dan Sumber Data 76
E. Teknik Pengumpulan Data 78
F. Analisis Data 78
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 79
A. Pengaruh Perubahan KBLI Dalam Kurun Waktu Yang Sangat Singkat Terhadap Kepastian Hukum Perseroan Terbatas 79
B. Implikasi Hukum Bagi Perseroan Terbatas Yang Belum Melakukan Penyesuaian Perizinan Online Single Submissiofn. 91
BAB V PENUTUP 142
A. Kesimpulan 142
B. Saran 143
DAFTAR PUSTAKA 145
L A M P I R A N 150

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendirian suatu Badan Hukum Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disingkat PT) yang dilakukan oleh para pendiri harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk akta yakni berbentuk Akta Notaris *(Notariele Akte, Notarial Deed),* tidak boleh berbentuk akta bawah tangan *(underhandse akte, private instrument).* Keharusan Akta Pendirian mesti berbentuk Akta Notaris, tidak hanya berfungsi sebagai *probationis causa*. Maksudnya Akta Notaris tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti atas perjanjian pendirian PT. Hal ini tertuang di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya ditulis UUPT) yang mengatur: “Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia”.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UUPT tersebut maka pendirian PT harus dengan Akta Notaris yang dibuat dengan Bahasa Indonesia. Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian PT, sekaligus bersifat dan berfungsi sebagai *solemnitatis causa* yakni apabila tidak dibuat dalam Akta Notaris, akta pendirian Perseroan itu tidak memenuhi syarat, sehingga terhadapnya tidak dapat diberikan “pengesahan” oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam pembuatan akta pendirian di depan Notaris, para pendiri

dapat menghadap sendiri ke Notaris atau dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa.[1]

Berdirinya suatu PT tentulah mempunyai maksud dan tujuan, dan untuk mencapai hal itu perseroan harus mempunyai kegiatan usaha. Keharusan mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha ditentukan dalam Pasal 2 UUPT. Ditegaskan dalam Pasal 18 UUPT bahwa perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan harus dicantumkan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Oleh harena Akta Pendirian Perseroan berisi Anggaran Dasar dan keterangan lain tentang Perseroan, maka otomatis maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan wajib dicantumkan dalam Akta Pendirian Perseroan. Jika maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan itu tidak dicantumkan, maka dianggap cacat hukum *(legal defect),* sehingga keberadaan tidak valid.[2]

PT yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat mendaftarkan izin usaha dengan menggunakan sistem *Online Single Submission* (selanjutnya disingkat OSS).[3] Sejak tahun

---

[1] M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas,* Jakarta : Sinar Grafika, 2011, hal. 168.

[2] *Ibid*, hal. 36.

[3] Minarni Snorita Karo Sitepu dalam Muthia, *Perlindungan Hukum Terhadap Perseroan Terbatas Yang Tidak Melakukan Penyesuaian Perizinan Berusaha Melalui*

2018 Pemerintah mengeluarkan peraturan baru mengenai pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik/*online* melalui OSS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (selanjutnya disebut PP Nomor 24 Tahun 2018). PP Nomor 24 Tahun 2018 ini menyatakan bahwa pendaftaran perusahaan baik perorangan maupun nonperorangan wajib dilakukan melalui sistem OSS. Maka, semenjak diberlakukannya sistem perizinan berusaha terpadu secara elektronik tersebut di atas, pelaku usaha tidak perlu mengurus daftar perusahaan maupun izin usaha lainnya secara manual, melainkan wajib dilakukan secara *online* melalui sistem OSS. Setiap pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usahanya di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib mengajukan permohonan perizinan dan nonperizinan melalui sistem OSS.[4]

Setelah dikeluarkannya PP Nomor 24 Tahun 2018, terdapat perubahan yang signifikan terkait mekanisme perizinan perusahaan. Menurut PP Nomor 24 Tahun 2018, kini daftar perusahaan harus dilakukan terlebih dahulu sebelum mengajukan izin usaha dan izin komersial atau

---

Online Single Submission Pasca Keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Tesis, Universitas Sumatera Utara, 2021.

[4] Dewa Gede Indra Jaya Dan I Ketut Sudantra, "*Legalitas Kegiatan Usaha Perseroan Terbatas Yang Tidak Memiliki Tanda Daftar Perusahaan*", Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 4, 2020, hal. 494.

operasional. Kepemilikan Nomor Induk Berusaha (selanjutnya disebut NIB) merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan izin komersial/operasional. Hal ini dapat ditemui pada Pasal 25 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 2018, yang menentukan "NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 merupakan identitas berusaha dan digunakan oleh Pelaku Usaha untuk mendapatkan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional termasuk untuk pemenuhan persyaratan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional". Maka dari keterangan yang dijelaskan dalam pasal tersebut, sudah sangat jelas bahwa dalam rangka perolehan izin usaha dan izin operasional perusahaan, perusahaan wajib memiliki NIB terlebih dahulu, yang diperoleh dengan cara melakukan pendaftaran pada sistem OSS.

Kepemilikan NIB merupakan sebuah kewajiban juga sebagai identitas secara resmi, yang harus dipenuhi apabila perusahaan ingin mengajukan permohonan terkait izin usaha maupun izin komersial maupun operasional demi kepastian kegiatan berusaha yang dilakukan perusahaan. Kemudian berkenaan dengan daftar perusahaan yang dilakukan melalui OSS, setiap pelaku usaha yang melakukan pendaftaran dan mengajukan permohonan perizinan melalui sistem OSS akan mendapatkan NIB atau Nomor Induk Berusaha.[5]

Pemberlakuan NIB sekaligus sebagai TDP ini diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Permendagri Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan, dan diatur dalam lampiran

[5] *Ibid,* hal. 499-500.

Permendagri Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan dan di dalam Pasal 26 PP Nomor 24 tahun 2018 bahwa NIB berlaku juga sebagaimana dimaksud:

1. TDP (Tanda Daftar Perusahaan) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang tanda daftar perusahaan;
2. API (Angka Pengenal Importir) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan; dan
3. Hak akses kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan di bidang kepabeanan.

Ketentuan ini sudah tentu berdampak pada akta pendirian PT sebelum diberlakukannya sistem OSS, dikarenakan pada saat ini, lembaga OSS menggunakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020 selanjutnya disingkat KBLI 2020 yang bersandar pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia. Akan tetapi untuk saat ini sistem di OSS masih menggunakan Peraturan Kepala Biro Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau KBLI 2017. Oleh sebab itu banyak perusahaan yang sudah beroperasi sebelum 2017 belum menggunakannya.

PT itu harus mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM terkait dalam sistem OSS ini artinya bahwa OSS ini merupakan suatu sistem perizinan yang dikaitkan dalam maksud dan tujuan PT. PT itu wajib

ada arahan kemana mau dijalankan kegiatan usahanya dari maksud dan tujuan, maksud dan tujuan ini adalah harus sama dengan sistem OSS artinya kalau tidak sesuai maka kelompok usahanya tidak akan berjalan. Ketika maksud dan tujuan tidak sesuai KBLI tahun 2020, maka PT ini tidak bisa mendapat pengesahan oleh karenanya harus disesuaikan.

Penyesuaian dalam akta pendirian perusahaan yang harus dilakukan tetap wajib melalui perubahan anggaran dasar perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 ayat (2) UUPT, dimana perubahan maksud dan tujuan merupakan perubahan anggaran dasar yang harus mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menjadi kewenangan Notaris.[6] Aturan mengenai penyesuaian anggaran dasar dalam Pasal 157 UUPT sebagai berikut:[7]

1. Anggaran dasar dari Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum dan perubahan anggaran dasar yang telah disetujui atau dilaporkan kepada Menteri dan didaftarkan dalam daftar

---

[6] Easybiz, "*Keuntungan Akta Perusahaan KBLI Sudah Disesuaikan Dengan Persyaratan OSS*", Https://www.Easybiz.Id/Keuntungan-Akta-Perusahaan-Kbli-2017-Sudah-Disesuaikan- Dengan-Persyaratan-Oss/, diakses pada tanggal 12 Mei 2022, Pukul 22.00 WITA.

[7] Hukum Online.com, "*Jika Perseroan Tidak Menyesesuaikan Aturan Dalam UUPT*", Https://Www.Hukumonline.Com/Klinik/Detail/Ulasan/Cl2814/Jika-Perseroan-Tidak- Menyesuaikan-Aturan-Dalam-Uupt, diakses pada tanggal 12 Mei 2022, pukul 22.10 WITA.

perusahaan sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap berlaku jika tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

2. Anggaran dasar dari Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum atau anggaran dasar yang perubahannya belum disetujui atau dilaporkan kepada Menteri pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, wajib disesuaikan dengan Undang-Undang ini.
3. Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang ini.
4. Perseroan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan negeri atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

Masalah dalam praktek yang menjadi kendala penyesuaian PT dengan adanya sistem *Online Single Submission* ini antara lain kurang dipahami oleh pelaku usaha sendiri peruntukan melakukan penyesuaian anggaran dasar perusahaan, masih belum terkoordinasi secara sempurna antara sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sehingga menimbulkan permasalahan bagi Notaris dan pelaku usaha dalam melakukan pengimputan data.

Dari uraian di atas, maka issu hukum yang timbul adalah bahwa terbitnya KBLI dalam rentang waktu yang singkat dengan maksud lebih

menyederhanakan sistem data base dan sistem kontrol perusahaan, yang merintahkan penyesuaian antara KBLI dengan anggaran dasar perusahaan, membawa dapak hukum dan dampak ekonomi (dalam hal ini biaya/cost) yang terkadang dianggap cukup memberatkan bagi perusahaan yang akan melakukan penyesuaian anggaran dasar sebagaimana yang diamanatkan dalam KBLI.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh perubahan KBLI dalam kurun waktu yang sangat singkat terhadap kepastian hukum Perseroan Terbatas?
2. Bagaimanakah implikasi hukum status Perseroan Terbatas jika tidak melakukan perubahan Anggaran Dasar untuk penyesuaian KBLI ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan menelaah pengaruh perubahan KBLI dalam kurun waktu yang sangat singkat terhadap kepastian hukum Perseroan Terbatas.
2. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi implikasi atau dampak hukum status Perseroan Terbatas jika tidak melakukan perubahan Anggaran Dasar untuk penyesuaian KBLI.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoretik, diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan keilmuan hukum, khusunya terkait dengan kepastian hukum Perseroan Terbatas atas perubahan KBLI.
2. Pada tataran praktik, diharapkan menjadi bahan masukan dan referensi bagi praktisi hukum (Notaris) juga pelaku usaha dalam menjalankan usahanya yang berdampak hukum status Perseroan Terbatas jika tidak melakukan perubahan Anggaran Dasar untuk penyesuaian KBLI.

E. Orisinalitas Penelitian

1. TESIS, Mutiara Putri, 2019, dengan judul penelitian: *Penyesuaian Perseroan Terbatas Pasca Dikeluarkannya Online Single Submission di Kota Palembang,* Universitas Islam Indonesia. Penelitian ini mengkaji masalah penyesuaian Perseroan Terbatas pasca dikeluarkannya *Online Single Submission (OSS)*, dengan menggunakan tipe penelitian normatif dengan rumusan masalah pertama adalah Bagaimana Penyesuaian Perseroan Terbatas (PT) yang telah didirikan pasca dikeluarkannya *Online Single Submission (OSS)* ?*,* dan rumusan masalah kedua Kendala apa yang dihadapi oleh pelaku usaha dan Notaris dalam penyesuaian Perseroan Terbatas (PT) yang telah didirikan dengan adanya *Online Single Submissioon (OSS)* ? . Hasil Penelitian ini bahwa Perusahaan yang belum melakukan penyesuaian setelah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan

Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik maka diminta untuk melakukan penyesuaian anggaran dasar terlebih dahulu untuk menentukan maksud dan tujuan Perseroan Terbatas sebelum menjalankan kegiatan usaha. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah dengan menggunakan tipe penelitian empiris dengan melihat bagaimana penerapannya di dalam masyarakat.

2. TESIS, Muthia Susan Fadillah Bulolo, 2021, dengan judul: *Prlindungan Hukum Terhadap Perseroan Terbatas Yang Tidak Melakukan Penyesuaian Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission Pasca Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.* Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama Bagaimana sistem perizinan Perseroan Terbatas sebelum dan sesudah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik?, rumusan masalah kedua Bagaimana perspektif penerapan perizinan *online single submission* dalam sistem perizinan di Indonesia?. Dalam Tesis ini menjelaskan bahwa penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif, dengan menggunakan 2 (dua) metode pendekatan yaitu berupa pendekatan perundang-undangan dan metode pendekatan penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, serta hasil penelitian menggunakan analisis kualitatif. Dengan Hasil penelitian bahwa pelaku usaha dapat dengan mudah mendaftarkan usahanya

dengan waktu yang lebih luang dan efisien karena dapat diakses secara *online* tanpa harus datang ke kantor tempat pendaftaran perizinan, dalam perlindungan hukumnya jika tidak melakukan perubahan maka perizinan tidak dapat disahkan oleh Menteri dan hal ini berdampak Perseroan tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah dengan menggunakan pendekatan empiris.

3. TESIS, Wildan Taufiq, 2020, dengan judul: *Implementasi Kebijakan Publik Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Bengkalis.* Universitas Riau Pekan Baru. Dengan rumusan masalah Bagaimanakah implementasi kebijakan publik pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis?, Penelitian ini fokus kajiannya adalah pada Hukum Adminsitrasi Publik dengan hasil penelitian ini masih banyak masyarakat sebagai pelaku usaha yang belum mengetahui dan memahami tentang penggunakan aplikasi *Online Single Submissioon (OSS)* maka dari itu diperlukannya penyempurnakan aplikasi dari sistem *OSS* dan meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia untuk penyelenggaran *OSS* Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian dengan menggunakan pendekatan empiris yang melihat bagaimana implementasi hukum terkait dengan Online Single Submission atas Perseroan Terbatas.

4. TESIS, Ratih Erma Nurmalasari Muljadi, 2019, dengan judul : *Fungsi Notaris Pada Online Single Submission Dalam Mewujudkan Kemudahan Berusaha (Easi Off Doing Business) Di Bidang Investasi*. Universitas Narotama Surabaya. Penelitian ini lebih menfokuskan penelitian pada Fungsi Notaris. Adapun rumusan penelitiannya adalah: Bagaimanakah fungsi notaris pada *online single submission* dalam mewujudkan kemudahan berusaha (*ease of doing bussiness*) di bidang investasi?. Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yang melihat bagaimana implementasi hukum terkait dengan *OSS* atas Perseroan Terbatas di dalam prkatiknya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Elemen Yuridis Dari Perseroan Terbatas (PT)

Dalam praktik sangat banyak kita jumpai perusahaan berbentuk PT, bahkan, berbisnis dengan membentuk PT ini, terutama untuk bisnis yang serius atau bisnis besar, merupakan model berbisnis yang paling lazim dilakukan, sehingga dapat dipastikan bahwa jumlah dari PT di Indonesia jauh melebihi jumlah perusahaan lainnya, seperti Firma, Perseroan Komanditer, Koperasi, dan lain-lain.

PT ini dalam beberapa bahasa disebut sebagai berikut :

1. Dalam bahasa Inggris disebut dengan *Limited (Ltd) Company, atau Limited Liability Company, ataupun Limited (Ltd) Corporation.*
2. Dalam bahasa Belanda disebut dengan *Naamloze Vennootschap* atau yang sering disingkat dengan NV saja.
3. Dalam bahasa Jerman terhadap Perseroan Terbatas ini disebut dengan *Gesellschaft mit Beschrankter Haftung*.
4. Dalam bahasa Spanyol disebut dengan *Sociedad De Responsabilidad Limitada.*

Dari penamaan di atas, selanjutnya yang dimaksud dengan PT adalah suatu perusahaan dalam bentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dari para pendirinya, untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar, dimana modal dasar tersebut dibagi ke dalam saham-saham, dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang yang terkait dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Di samping itu, ada juga yang memberikan arti PT sebagai suatu asosiasi pemegang saham (atau bahkan seorang pemegang saham jika dimungkinkan untuk itu oleh hukum dinegara tertentu) yang diciptakan oleh hukum dan diberlakukan sebagai manusia semu *(artificial person)* oleh pengadilan, yang merupakan badan hukum karenanya sama sekali terpisah dengan orang-orang yang mendirikannya, dengan mempunyai kapasitas untuk bereksistensi yang terus menerus, dan sebagai suatu badan hukum, PT berwenang untuk menerima, memegang dan mengalihkan harta kekayaan, menggugat atau digugat, dan melaksanakan kewenangan-kewenangan lainnya yang diberikan oleh hukum yang berlaku.[8]

Karena perseroan melakukan kegiatan bisnis, tujuan utama perseroan mengadakan hubungan dengan pihak lain adalah mencari keuntungan atau laba *(profit oriented).* Berdasarkan definisi perseroan yang telah dikemukakan di atas, maka sebagai perseroan yang berbadan hukum, perseroan memenuhi unsur-unsur yang diuraikan berikut ini :

a. Badan Hukum

Setiap perseroan adalah badan hukum. Artinya, badan yang memenuhi syarat keilmuan sebagai pendukung hak dan kewajiban, antara lain, memiliki harta kekayaan sendiri terpisah dari harta [9]kekayaan pendiri atau pengurusnya.

---

[8] Steven H. Giffis dalam Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hal 1-2.

[9]

b. Didirikan berdasarkan perjanjian

Setiap perseroan didirikan berdasarkan perjanjian. Artinya, harus ada sekurang-kurangnya dua orang yang bersepakat mendirikan perseroan yang dibuktikan secara tertulis yang tersusun dalam bentuk anggaran dasar, kemudian dimuat dalam akta pendirian yang dibuat dimuka notaris. Setiap pendiri wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan. Ketentuan ini adalah asas dalam pendirian perseroan.

c. Melakukan kegiatan usaha

Setiap perseroan melakukan kegiatan usaha, yaitu kegiatan dalam bidang perekonomian (perindustrian, perdagangan, dan pembiayaan) yang bertujuan mendapat keuntungan dan atau laba. Melakukan kegiatan usaha artinya menjalankan perusahaan. Supaya kegiatan usaha itu sah harus mendapat izin usaha dari pihak yang berwenang dan didaftarkan dalam daftar perusahaan menurut undang-undang yang berlaku.

d. Modal dasar

Setiap perseroan harus mempunyai modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Modal dasar disebut juga modal *statuter,* dalam bahasa Inggris disebut *authorized capital.* Modal dasar merupakan harta kekayaan perseroan sebagai badan hukum, yang terpisah dari harta kekayaan pribadi pendiri, organ perseroan, dan pemegang saham.

e. Memenuhi persyaratan undang-undang

Setiap perseroan harus memenuhi persyaratan undang-undang perseroan dan peraturan pelaksanaannya.[10]

B. Dasar Hukum Perseroan Terbatas (PT)

Untuk mengetahui tentang seluk beluk yuridis dari suatu PT, maka perlu juga diketahui dengan pasti apa sebenarnya yang manjadi dasar hukum dari PT sehingga begitu berkuasanya dalam kancah bisnis.

Tentang dasar hukum bagi suatu PT, dapat dibagi ke dalam 2 (dua) kelompok sebagai berikut :

1. Dasar hukum umum, dan
2. Dasar hukum khusus.

Yang dimaksud dengan dasar hukum yang umum adalah ketentuan hukum yang mengatur suatu PT secara umum tanpa melihat siapa pemegang sahamnya dan tanpa melihat dalam bidang apa PT tersebut berbisnis.

Dasar hukum umum, yaitu :

a) Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang PT.
b) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama PT.
c) Permen Hukum dan HAM RI Nomor M.01.HT.01.10.Th.2007 Tanggal 21 September 2007 Tentang Tata Cara pengajuan

---

[10]Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hal. 106-107.

Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan.

d) Permen Hukum dan HAM RI Nomor M.02.HT.01.10.Th.2007 Tanggal 21 September 2007 Tentang Tata Cara Pengumuman PT dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.[11]

Selanjutnya yang dimaksud dengan dasar hukum khusus adalah dasar hukum disamping Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mengatur PT tertentu saja.

Dasar hukum khusus, yaitu :

a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun1998 Tentang Pasar Modal;
b) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Asing;
c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
d) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
e) Undang-undang khusus lainnya yang khusus mengatur kegiatan-kegiatan suatu perseroan dibidang tertentu.[12]

---

[11]Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009, hal. 71.

[12]Munir Fuady, Perseroan Terbatas Paradigma Baru, Bandung: Citra Adytia bakti, 2003, hal. 13-14.

C. Organ Atau Alat Perlengkapan Perseroan Terbatas

Suatu perseroan untuk mencapai tujuannya memerlukan adanya organisasi atau pembagian tugas yang teratur. Dalam Pasal 1 ayat (2) UUPT dikatakan bahwa terdapat 3 (tiga) organ perseroan, yaitu :

1. Rapat Umum Pemegang Saham,
2. Direksi, dan
3. Dewan Komisaris.[13]

Selanjutnya keberadaan RUPS sebagai organ perseroan, ditegaskan lagi pada Pasal 1 ayat (4) yang menyatakan, RUPS adalah organ perseroan. Dengan demikian menurut hukum, RUPS adalah organ perseroan yang tidak dapat dipisahkan dari perseroan. Melalui RUPS tersebutlah para pemegang saham sebagai pemilik *(eigenaar, owner)* perseroan melakukan kontrol terhadap kepengurusan yang dilakukan Direksi maupun terhadap harta kekayaan serta kebijakan kepengurusan yang dijalankan manajemen perseroan.[14]

---

[13]Parasian Simanungkalit, *RUPS Kaitannya dengan tanggungjawab Direksi pada Perseroan Terbatas*, Jakarta: Yayasan Wajar Hidup, 2006, hal. 34.

[14] M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 306.

1. Rapat Umum Pemegang Saham.

a. Keberadaan dan Kewenangan RUPS.

Dalam Pasal 1 ayat (2) UUPT, diatur organ PT adalah RUPS, Direksi dan Komisaris. Selanjutnya dalam ayat (3) diatur bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) dan (3) diatas ada 2 (dua) pandangan yang berbeda :

1) Pandangan Klasik.

Menurut pandangan ini semua kekuasaan dalam perseroan berada dalam satu sentral yaitu RUPS. Jika Komisaris dan Direksi mempunyai kekuasaan maka kekuasaan tersebut tidak lain berasal dari limpahan oleh RUPS kepada Komisaris dan atau Direksi. Konsekuensi dari pandangan klasik ini, berarti setiap waktu RUPS dapat menarik kembali limpahan wewenang yang diberikan olehnya kepada Komisaris dan atau Direksi.

2) Pandangan Mutakhir/Modern.

Menurut pandangan ini kedudukan ketiga organ perseroan tersebut tidak lagi berjenjang, tapi paralel atau sejajar yang sama derajatnya, yang satu tidak lebih tinggi dari yang lain. Jika Komisaris dan atau Direksi itu memperoleh wewenang, maka wewenang tersebut bukan limpahan dari RUPS, melainkan memperoleh wewenangnya berdasarkan undang-undang dan atau anggaran dasarnya. Masing-masing di antara organ tersebut mempunyai tugas dan wewenangnya sendiri-sendiri menurut

undang-undang dan anggaran dasar yang tidak boleh dicampuri oleh organ yang satu terhadap yang lain. Dalam pandangan ini Direksi tidak usah selalu tunduk dan patuh melaksanakan putusan RUPS, Direksi berhak tidak melaksanakan dan atau menyimpangi putusan RUPS manakala menurut pertimbangan Direksi putusan RUPS tersebut bertetangan dengan kepentingan dan atau merugikan perseroan. Jadi berdasarkan uraian di atas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan memegang kekuasaan tertinggi tersebut bukanlah dalam arti yang paling tinggi diatas organ yang lainnya.

Agar dapat menilai pernyataan bahwa RUPS memiliki kekuasaan tertinggi dalam PT perlu dibedakan antara kewenangan yang diberikan oleh undang-undang *(de jure)* kepada pemegang saham dan kekuasaan *(de facto)* yang dijalankan oleh RUPS yang diberikan secara eksklusif oleh undang-undang kepadanya dan apa yang diatur dalam anggaran dasar PT tertentu.[15]

Jadi, secara umum, kewenangan apa saja yang tidak diberikan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menjadi kewenangan RUPS. Oleh karena itu, dapat dikatakan RUPS merupakan organ tertinggi perseroan. Namun, hal itu tidak persis demikian, karena pada dasarnya ketiga organ perseroan itu sejajar dan berdampingan sesuai dengan

---

[15]Parasian Simanungkalit, *RUPS Kaitannya dengan tanggungjawab Direksi pada Perseroan Terbatas*. Jakarta: Yayasan Wajar Hidup, 2006, hal. 67-69.

pemisahan kewenangan *(separation of power)* yang diatur dalam undang-undang dan Anggaran Dasar.Dengan demikian, masing-masing mempunyai posisi dan kewenangan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab yang mereka miliki.

Di samping kewenangan umum yang dirumuskan pada Pasal 1 angka 4 dan Pasal 75 ayat (1), terdapat lagi kewenangan yang bersifat spesifik berupa pemberian persetujuan atas tindakan Direksi atau Dewan Komisaris atau mengeluarkan penetapan atas perbuatan hukum tertentu seperti yang dijelaskan satu persatu pada deskripsi tersebut.[16]

Banyak di antara PT menganut campuran dari kedua pandangan di atas tadi, karena kalau dilihat dari susunan struktur organisasinya PT itu menganut pandangan klasik, dimana RUPS merupakan sentral dari perseroan, sedangkan kalau dilihat pelaksanaan tugas dan wewenangnya menganut pandangan modern/ mutakhir. Ketiga organ perseroan tersebut mempunyai kedudukan yang sejajar, satu sama lain memiliki tugas dan wewenang masing-masing yang diatur oleh undang-undang dan Anggaran Dasar, yang tidak boleh dicampuri oleh organ yang satu terhadap organ yang lain, namun ketiga organ tersebut memiliki hubungan dan keterkaitan.[17]

---

[16]M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal 307-308.

[17]Parasian Simanungkalit, *RUPS Kaitannya Dengan Tanggungjawab Direksi Pada Perseroan Terbatas*, Jakarta : Yayasan Wajar Hidup, 2006, hal. 73.

2. Direksi.

1. Keberadaan dan Kewenangan Direksi

Keberadaan Direksi dalam PT ibarat nyawa bagi perseroan. Tidak mungkin suatu perseroan tanpa adanya Direksi. Sebaliknya, tidak mungkin ada Direksi tanpa adanya perseroan. Oleh karena itu, keberadaan Direksi bagi Perseroan Terbatas sangat penting. Sekalipun PT sebagai badan hukum, yang mempunyai kekayaan terpisah dengan Direksi, tetapi hal itu hanya berdasarkan pada fiksi hukum, bahwa PT dianggap seakan-akan sebagai subjek hukum, sama seperti manusia.

Jika kita kaji lebih dalam, PT sebagai *legal personality* atau sebagai *separatis legal entity* hanya merupakan personifikasi. Seluruh aktivitas PT dilakukan atas dasar dan untuk kepentingan manusia, di mana manusia ini dalam hukum disebut juga sebagai subjek hukum. Pembedaan subjek hukum dalam dua jenis, yaitu orang dan badan hukum, merupakan suatu teori hukum untuk membedakan tindakan orang sebagai pribadi dan tindakan orang atas dasar kepentingan untuk dan atas nama perseroan, dalam hal ini dilakukan oleh Direksi PT. Direksilah yang mengurus segala kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian perseroan yang tertuang dalam Anggaran Dasar.[18]

---

[18]Try Widiyono, *Direksi Perseroan Terbatas Keberadaan,Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2008, hal. 40.

Direksi sebagai salah satu organ perseroan adalah pihak yang berwenang dan bertangung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar. Dengan demikian, tugas utama dari Direksi adalah mengurus perseroan.[19]

Besarnya pengaruh Direksi terhadap keberadaan perseroan sebagaimana dikemukakan diatas, memberikan kewajiban kepada para pemegang saham untuk tidak boleh memilih anggota Direksi secara sembarangan. Seorang anggota Direksi haruslah mempunyai nilai lebih dari rata-rata orang lain. Keberadaan Direksi demikian juga membawa konsekuensi terhadap anggota Direksi untuk bersikap profesional, bukan hanya bertanggungjawab terhadap *shareholder,* tetapi juga bertanggungjawab kepada *stakeholder.* Oleh karena itu, keberadaan Direksi tidak mudah untuk digantikan demikian saja oleh para pemegang saham. Bahkan anggota Direksi dapat saja menolak kebijakan pemegang saham, termasuk penggantian anggota Direksi yang belum berakhir masa kepengurusannya sesuai dengan Anggaran Dasar perseroan, sekalipun itu melalui suatu RUPS, jika putusan RUPS tersebut bertentangan dengan

[19]Mulhadi, *Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, hal. 101.

fungsi dan keberadaan Direksi wajib dipertanggungjawabkan kepada semua pihak.

Keberadaan Direksi dalam perseroan juga merupakan pengemban amanah atau *fiduciary duty* dari *shareholder* yang dipertanggungjawabkan kepada *stakeholder*. Tanggungjawab Direksi Perseroan Terbatas bukan hanya kepada *shareholder* tetapi juga kepada *stakeholder*.[20]

Tugas atau fungsi utama Direksi, menjalankan dan melaksanakan "pengurursan" *(beheer, administration or management)* perseroan. Jadi Perseroan diurus, dikelola, atau dimanage oleh Direksi. Hal ini ditegaskan dalam beberapa ketentuan :

1) Pasal 1 angka 5 yang menegaskan, Direksi sebagai Organ Perseroan berwenang dan bertanggungjawab penuh atas "pengurusan" Perseroan untuk kepentingan perseroan;
2) Pasal 92 ayat (1) mengemukakan, Direksi menjalankan "pengurusan" Perseroan untuk kepentingan Perseroan[21].

Secara umum, tugas Direksi dalam melaksanakan prinsip *fiduciary duty* adalah untuk mengurus dan menjalankan perseroan sesuai dengan

---

[20]Try Widiyono, *Direksi Perseroan Terbatas Keberadaan, Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2008, hal. 40-43.

[21]M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 345.

maksud dan tujuan serta usaha Perseroan.Tugas Direksi “mengurus Perseroan” adalah Direksi berwenang dan bertanggungjawab penuh untuk mengelola, menyelenggarakan, memimpin, mengarahkan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun diluar pengadilan.

Tugas-tugas Direksi tersebut diatas, tidak boleh dicampuri oleh siapapun, termasuk pemegang saham. Jika pemegang saham ikut campur dan mempengaruhi tugas Direksi yang bertentangan dengan tanggungjawabnya kepada *stakeholder,* maka pemegang saham dapat kehilangan perlindungan atas tanggungjawabnya yang terbatas, yaitu sebatas dengan saham yang diberikan kepada perseroan. Artinya, berdasarkan prinsip *piercing the corporate veil,* pemegang saham demikian menjadi bertanggungjawab sampai harta pribadinya.[22]

Pengertian umum pengurusan Direksi dalam konteks Perseroan, meliputi tugas atau fungsi melaksanakan kekuasaan pengadministrasian dan pemeliharaan harta kekayaan Perseroan. Dengan kata lain, melaksanakan pengelolaan atau menangani bisnis Perseroan dalam arti sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan Perseroan batas-batas kekuasaan atau kapasitas yang diberikan undang-undang dan Anggaran Dasar kepadanya.

---

[22]Mulhadi, *Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2010, hal. 50.

Direksi sebagai pengurus *(beheerder, administrator or manager)* Perseroan adalah “pejabat” Perseroan. Jabatannya adalah anggota Direksi atau Direktur Perseroan *(a Director is an officer of the company)*. Anggota Direksi atau Direktur bukan pegawai atau karyawan *(he is not an employee)*. Oleh karena itu, dia tidak berhak mendapat pembayaran preferensial *(preferential payment)* apabila Perseroan dilikuidasi.

Implikasi dari pelaksanaan fungsi pengurusan, dengan sendirinya menurut hukum memberi wewenang *(macht, authority or power)* kepada Direksi “menjalankan” pengurusan. Dengan demikian, Direksi mempunyai kapasitas *(capaciteit,capacity)*, menjalankan pengurusan perseroan. Namun Pasal 92 ayat (2) memperingatkan batas-batas kewenangan dalam menjalankan kepengurusan.

1) Sesuai dengan kepentingan bersama.

Kewenangan menjalankan pengurusan harus dilakukan semata-mata untuk kepentingan perseroan. Tidak boleh untuk kepentingan pribadi. Kewenangan pengurusan yang dijalankan, tidak mengandung benturan kepentingan *(conflict of interest).* Tidak mempergunakan kekayaan, milik atau uang perseroan untuk kepentingan pribadi. Tidak boleh mempergunakan posisi jabatan Direksi yang dipangkunya untuk memperoleh keuntungan pribadi. Tidak menahan atau mengambil sebagian keuntungan perseroan untuk kepentingan pribadi.

Tindakan yang bertentangan dengan kepentingan perseroan, dapat dikategorikan melanggar batas kewenangan atau kapasitas

pengurusan. Perbuatan itu dikualifikasi menyalahgunakan kewenangan *(abuse of authority),* atau mengandung *ultra vires*.

2) Harus sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2, perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan. Selanjutnya Pasal 15 ayat (1) huruf b memerintahkan, dalam Anggaran Dasar harus dimuat maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan. Hal inilah yang diperingatkan Pasal 92 ayat (2). Direksi dalam menjalankan kewenangan pengurusan perseroan, tidak boleh melampaui batas-batas maksud dan tujuan yang ditentukan dalam Anggaran dasar. Tindakan yang demikian dianggap mengandung *ultra vires* dan kategori sebagai penyalahgunaan wewenang *(abuse of authority).*

3) Harus sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat.

Patokan atau batasan yang ketiga yang harus ditaati Direksi dalam menjalankan kewenangan pengurusan perseroan, harus sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas-batas yang ditentukan dalam UUPT 2007 dan atau Anggaran Dasar.[23]

3. Komisaris

a. Keberadaan Dewan Komisaris

---

[23]M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas,* Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hal. 346-347.

Landasan hukum eksistensi dan kedudukan Dewan Komisaris, diatur dalam beberapa pasal. Pertama pada Pasal 1 angka 2 UUPT 2007, yang menyatakan: Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.

Keberadaan dan kewenangan Dewan Komisaris sebagai organ perseroan lebih spesifik ditegaskan pada Pasal 1 angka 6 yang menentukan bahwa Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasehat kepada Direksi.

Selanjutnya perlu diperhatikan penjelasan umum angka 1 alinea ke 7, antara lain menyatakan :

1) UUPT 2007 memperjelaskan dan mempertegas tugas/fungsi dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
2) Mengatur keberadaan Komisaris Independen dan Komisaris Utusan.
3) Mewajibkan perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasar prinsip syariah, selain mempunyai Dewan Komisaris, juga harus mempunyai Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memberikan nasehat dan saran kepada Direksidan mengawasi kegiatan perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.

Keberadaan Dewan Komisaris sebagai organ perseroan yang disebut Pasal 1 angka 6, dijabarkan dalam BAB VII, Bagian Kedua. Disinilah

diatur hal-hal yang berkenaan dengan tugas/fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Jika diperhatikan lintasan sejarah hukum perseroan atau korporasi di Indonesia, keberadaan dan kewenangan Dewan Komisaris dapat digambarkan sebagai berikut :

1. **KUHD Tidak Mengharuskan Adanya Dewan Komisaris, yang wajib hanyalah RUPS dan Direksi (Pengurus)**

Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 44, yang menegaskan, perseroan diurus oleh pengurus (Direksi) yang diangkat oleh pemegang saham (pesero-pesero), dengan atau tidak dengan pengawasan dari Komisaris. Jadi, keberadaan organ Dewan Komisarisdalam era KUHD, tidak bersifat *"imperative",* tetapi *"fakultatif".* Boleh ada, bisa juga tidak. Akan tetapi meskipun KUHD tidak mewajibkan adanya Dewan Komisaris, namun apabila keberadaan dan kewenangannya diatur secara tegas dalam Anggaran Dasar perseroan, maka Anggaran Dasar wajib mengatur tugas, kewenangan, dan tanggung jawabnya.

Dengan demikian berdasar Pasal 44 ayat (1) KUHD keberadaan Dewan Komisaris tidak bersifat imperative, karena bukan hukum memaksa *(dwingendrecht, mandatory law),* tetapi bersifat fakultatif, sebab ketentuannya hukum mengatur *(aanveillundrecht, directory law).*

2. **UUPT 1995, menempatkan Keberadaan Dewan Komisaris Bersifat Imperatif.**

Hal itu ditegaskan pada Pasal 1 angka 2 dan Pasal 94 ayat (1). Pasal 94 ayat (1) yang mengatur bawha Perseroan memiliki Komisaris yang

wewenang dan tanggung jawabnya ditetapkan dalam Anggaran Dasar.[24] Bahkan Pasal 94 ayat (2) UUPT 1995 mewajibkan perseroan yang bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang atau perseroan terbuka, harus mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Komisaris. Alasannya didasarkan pada kepentingan perlindungan masyarakat.Agar kepentingan masyarakat bisa terlindungi diperlukan pengawasasan yang intensif karena menyangkut kepentingan masyarakat luas.[25]

Apa yang diatur dalam UUPT 1995 tentang keberadaan Dewan Komisaris, berlanjut dalam UUPT 2007. Dipertegas dan diperluas serta diperjelas tugas dan tanggung jawabnya pada satu segi, dan menambah jajaran dewan Komisaris Independen serta Komisaris Utusan pada segi lain.

b. Tugas Dewan Komisaris

Mengenai tugas/fungsi Dewan Komisaris diatur pada Pasal 108 ayat (1) dan ayat (2) UUPT:

1) Melakukan Pengawasan

Tugas utama Dewan Komisaris, melakukan pengawasan terhadap :

a) Kebijaksanaan pengurusan perseroan yang dilakukan oleh Direksi, dan

---

[24] M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 436-438.

[25] Frans Satrio Wicaksono, *Tanggung Jawab Pemegang saham, Direksi, Dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT)*, Jakarta: Visimedia, 2009, hal. 29.

b) Jalannya pengurusan pada umumnya.

Jadi, tugas/fungsi pengawasan dewan Komisaris, sasarannya ditujukan terhadap kebijaksanaan pengurusan dan jalannya pengurusan perseroan maupun perusahaan perseroan yang dilakukan Direksi.

Tugas pengawasan tersebut, dapat juga dilakukan Dewan Komisaris terhadap sasaran atau objek tertentu, antara lain sebagai berikut:

1) Melakukan Audit Keuangan*.*

Pengawasan di bidang keuangan dianggap sangat relevan dan urgen, karena masalah keuangan merupakan urat nadi yang sangat sentral bagi perseroan. Keadaan keuangan perseroan merupakan refleksi dari gambaran kondisi perseroan. Oleh karena itu, pengawasan dengan cara melakukan audit atas keluar masuknya *(cash flow)* keuangan perseroan, harus dilakukan dengan cermat.

2) Pengawasan atas Organisasi Perseroan*.*

Pengawasan atas organisasi perseroan, dilakukan dengan cara mengaudit strukturnya, apakah kebesaran itu kekecilan organisasinya, hubungan dan jenjang pimpinan apakah ada benturan yang menghambat kelancaran komunikasi atau informasi. Tujuan utama melakukan audit organisasi, agar strukturnya selalu dapat di-*up date,* sesuai dengan keadaan dan perkembangan perseroan.

3) Pengawasan terhadap Personalia.

Caranya dapat dilakukan dengan mengaudit personalia agar dapat diketahui kekurangan atau kelebihan persoanlia yang mungkin terjadi. Juga untuk menegakkan prinsip *the right man in the right place* serta

untuk mengetahui apakah cara rekruit dan seleksi yang sejalan, sudah tepat atau tidak.

2) Memberi Nasehat

Tugas umum yang kedua, “memberi nasihat” kepada Direksi. Akan tetapi undang-undang ini tidak menjelaskan rincian tugas tesebut. Tidak dijelaskan nasihat apa saja yang dapat diberikan.

Bertitik tolak dari gambaran pengertian nasihat yang dikemukakan di atas dihubungkan dengan tugas Dewan Komisaris memberikan nasihat, cakupan atau spektrumnya sangat luas. Dewan Komisaris bisa menyampaikan pendapat atau memberi pertimbangan yang layak dan tepat kepada Direksi. Bahkan dapat menyampaikan ajaran yang baik maupun petunjuk, peringatan, atau teguran yang baik.

Akan tetapi, semua bentuk-bentuk nasihat yang dikemukakan di atas, dari segi yuridis bersifat “rekomendasi”. Oleh karena itu, tidak mengikat Direksi. Dapat diterima untuk dijadikan dasar pertimbangan. Sebaliknya dapat diabaikan atau dimasukkan dalam tong sampah.

Tugas pemberian nasihat yang berbentuk pendapat atau petunjuk, dapat dilakukan Dewan Komisaris untuk hal yang spesifik. Misalnya pemberian pendapat atau petunjuk maupun masukan dalam:

1) Pembuatan rencana kerja yang proporsional dalam rangka upaya memajukan dan mengembangkan perseroan sesuai prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*

2) Dalam pelaksanaan program atau rencana kerja supaya pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip perusahaan dan GCG.

Tugas pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan jalannya pengurusan yang dilakukan Direksi atas perseroan menurut Pasal 108 ayat (2) adalah semata-mata "untuk kepentingan perseroan sesuai maksud dan tujuan perseroan". Tujuan inilah yang mesti disadari dan yang menjadi motivasi Dewan Komisaris melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat. Menyimpang dari tujuan ini, pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris dilaksanakan dengan itikad tidak baik serta tidak penuh tanggung jawab.

Apa yang dimaksud dengan kepentingan dan sesuai dengan maksud tujuan perseroan menurut penjelasan Pasal 108 ayat (2):

1. Pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan Dewan Komisaris, tidak untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu.
2. Namun semata-mata untuk kepentingan perseroan secara menyeluruh dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

Dengan demikian pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat tidak boleh menyimpang dari tujuan ini.[26]

[26]M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hal. 439-440.

D. Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum sebagai Kajian Empiris

Secara terminologi, sosiologi berasal dari kata *social* dan *logos. Social* dalam bahasa inggris artinya hidup bersama, lawan dari individual, artinya hidup sendiri, dan *logos* yang artinya ilmu. Dengan demikian sosiologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari manusia yang hidup bersama atau ilmu tentang tata cara manusia berinteraksi dengan sesamanya sehingga tercipta hubungan timbal balik dan pembagian tugas serta fungsinya masing-masing.

Menurut Achmad Ali, sosiologi hukum menekankan kajian pada *law in action*, hukum dalam kenyataannya, hukum sebagai tingkah laku manusia, yang berarti berada di dunia sein. Sosiologi hukum menggunakan pendekatan empiris yang bersifat deskriptif.[27]

Jadi, hukum bagi penganut empiris, dipandang bukan hanya sekedar sebagai sesuatu yang logis saja, melainkan juga memandang hukum sebagai sesuatu yang lebih penting lagi yaitu hukum merupakan sesuatu yang dialami secara nyata dalam kehidupan. Sosiologi hukum akan mulai dari masyarakat dan perilaku individu dalam masyarakat terhadap hukum, isu yang dikembangkan biasanya adalah efektivitas hukum terhadap perilaku tertentu, pengaruh aturan hukum terhadap suatu keadaan

[27] Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Yarsif, 1998, hal.11.

tertentu, implementasi aturan hukum terhadap sesuatu atau kepatuhan individu terhadap aturan hukum.[28]

Achmad Ali[29] “dalam bukunya menjelaskan lebih rinci bahwa Kajian sosiologi hukum adalah suatu kajian yang objeknya fenomena hukum, tetapi menggunakan optik ilmu sosial dan teori-teori sosiologis, sehingga sering disalah-tafsirkan bukan hanya oleh kalangan nonhukum, tetapi juga dari kalangan hukum sendiri. Oleh karena itu, penulis merasa sangat perlu menjelaskan karakteristik kajian sosiologi hukum ini sebelum berangkat lebih lanjut. Yang pasti, pendekatan yang digunakan dalam kajian sosiologi hukum berbeda dengan pendekatan yang digunakan oleh ilmu hukum seperti IImu Hukum Pidana, Ilmu Hukum Perdata, Ilmu Hukum Acara, dan seterusnya. Persamaannya hanyalah bahwa baik ilmu hukum maupun sosiologi hukum, objeknya adalah hukum. Jadi, meskipun objeknya sama yaitu hukum, namun karena *kacamata* yang digunakan dalam memandang objeknya itu berbeda, maka berbeda pulalah penglihatan terhadap objek tadi. Yang mengenakan kacamata hitam akan melihat objeknya sebagai sesuatu yang hitam, sebaliknya yang memakai kacamata abuabu akan melihat objeknya abu-abu.

---

[28] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008, hal. 30.

[29] Achmad Ali, Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum,* Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2013, hal.5-12.

Curz [30] menjelaskan kajian sosiologi hukum itu dengan mengemukakan pandangan beberapa penulis lain sebagai berikut.

"Pound refers to this study as 'sociology proper', based on a concept of law as one of the means of social control. Lloyd writes of it as essentially a descriptive science employing empirical techniques. It is concerned with an examination of why the law sets about its tasks in the way it does. It views law as the product of a social sistem and as a means of controlling and changing that sistem".

Jadi, Pound menunjuk studi ini sebagai studi sosiologi yang sebenarnya, yang didasarkan pada konsep yang memandang hukum sebagai suatu alat pengendalian sosial. Lloyd menuliskannya sebagai suatu yang pada pokoknya merupakan ilmu deskriptif yang memanfaatkan teknik-teknik empiris. Hal itu berkaitan dengan pertanyaan mengapa perangkat hukum dan tugas-tugasnya dibuat. la memandang hukum sebagai produk suatu sistem sosial dan sebagai alat untuk mengendalikan dan mengubah sistem itu[31].

Di dalam buku Curzon edisi terbaru, penggunaan ilmuilmu sosial lain untuk ilmu hukum secara tegas dikemukakan oleh Eugen Ehrlich (dalam Curzon) sebagai berikut.[32]

"Links between jurisprudence and the social sciences were valued

---

[30] *Ibid.*

[31] *Ibid.*

[32] *Ibid.*

by Ehrlich. The jurist can and must learn from-the economist and the social scientist. All knowledge must be taken as the province of jurisprudence because the 'vital facts of the living law' are the facts of social life in its entirety. There ought, therefore, to be no bounds to jurisprudence".

Jadi, Eugen Ehrlich telah memberi perhatian terhadap adanya.hubungan alias matarantai antara ilmu hukum dan ilmu sosial. Ehrlich meyakini bahwa para juris dapat dan harus belajar dari para ekonom dan para pakar ilmu sosial. Menurut Ehrlich, semua pengetahuan harus diterima sebagai bidang ilmu hukum sebab fakta yang vital dari hukum yang hidup adalah fakta-fakta kehidupan sosial secara keseluruhan. Jadi tidak ada batas antara ilmu hukum dengan pengetahuan lain.[33]

Curzon sendiri menjelaskan sebagai herikut:

"The term 'legal sociology' has been used in some texts to refer to a specific study of situations in which the rules or law operate, and of behavior resulting from the operation of those rules".

Jadi, Curzon ternyata melihat penggunaan istilah *legal sociology* juga untuk menunjukkan studi spesifik tentang situasisituasi di mana aturan-aturan hukum beroperasi, dan tingkah laku yang dihasilkan dari beroperasinya aturan-aturan hukum itu.[34]

---

[33] *Ibid.*

[34] *Ibid.*

Jelaslah bahwa yang membedakan antara Ilmu Hukum (normatif) seperti Ilmu Hukum Pidana, Ilmu Hukum Tatanegara, dan IImu HukumAcara, dengan Sosiologi Hukum Pidana, Sosiologi Hukum Tatanegara, Sosiologi Hukum Acara, adalah bahwa ilmu hukum normatif menekankan kajian pada *law in* books, hukum sebagaimana seharusnya, dan karena itu berada dalam dunia *sollen.* Sebaliknya, sosiologi hukum menekankan kajian pada *law in actions,* hukum dalam kenyataannya, hukum sebagai tingkah laku manusia, yang berarti berada di dunia *sein.* Sosiologi hukum menggunakan pendekatan empiris yang bersifat deskriptif, sebaliknya, ilmu hukum menggunakan pendekatan normatif yang bersifat preskriptif.[35]

Di dalam ilmu hukum, hukum sebagai objeknya dilihat dari dalam hukum itu sendiri. Sebaliknya, sosiologi hukum menempatkan juga hukum sebagai objeknya, tetapi dengan meneropong dari luar hukum dengan menggunakan konsep-konsep berbagai ilmu sosial. Hal ini selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Samuel Mermin bahwa[36] *"The life of the law has not been logic; it has been experience".*

Jadi, hukum bagi penganut empiris, dipandang bukan sekadar sebagai sesuatu yang logis saja, melainkan yang lebih penting lagi hukum merupakan sesuatu yang dialami secara nyata dalam kehidupan. Sesuatu yang dipandang demikian secara logika, sering tidak demikian di dalam

---

[35] *Ibid.*

[36] *Ibid.*

kenyataannya. Contoh menarik tentang hal itu dapat diketahui dari apa yang dikemukakan oleh Jaya Suprana berikut ini:[37]

> ”Keliru anggapan bahwa masyarakat Eskimo sama sekali tidak menggunakan lemari es. Lemari es cukup bermanfaat bagi masyarakat Eskimo di kawasan supra dingin itu. Namun di sana, lemari es difungsikan bukan untuk mendinginkan justru untuk mencegah makanan dan minuman menjadi beku akibat lingkungan udara alam luar maupun di dalam rumah yang bisa jauh lebih dingin ketimbang di dalam lemari es. Karena lemari es mampu menjaga temperatur di dalam dirinya tetap dingin agar makanan minuman tidak cepat membusuk, sekaligus mampu kecuali di bagian kotak beku menjaga suhu internal tetap di atas titik beku”.

Contoh di atas menunjukkan bahwa sepintas secara logis tidak mungkin orang Eskimo membutuhkan lemari es, tetapi di dalam kenyataannya justru membutuhkan. Olehnya itu, Bapak Sosiologi Hukum Modern, Roscoe Pound pernah menuliskan *syair hukum* sebagai berikut:[38]

“Let us look the facts of human conduct in the face, Let us look to economics and sociology and philosophy, and cease to assume that jurisprudence is self sufficient, Let us not become legal monks”

(Marilah kita mempelajari fakta-fakta tingkah laku manusia. marilah kita mempelajari ekonomi dan sosiologi dan filosofi dan berhenti untuk

---

[37] *Ibid.*

[38] *Ibid.*

berasumsi bahwa ilmu hukum adalah sesuatu yang otonom, Marilah kita tidak menjadi pendeta-pendeta hukum).

Vilhelm Aubert menjelaskan karakteristik dan kegunaan Sosiologi Hukum:[39]

> *"Sociology of law is here viewed as a branch of general sociology, just like family sociology, industrial or medical sociology. It should not be overlooked, however, that sociology legitimately may also be viewed as an auxiliary of legal studies, an aid in executing the tasks of the legal profession. Sociological analyses of phenomena which are regulated by law, may aid legislators or even the courts in making decisions. Quite important is the critical function of sociology of law,* as *an aid in enhancing the legal profession's awareness of its own function in society".*

Jadi, Vilhelm Aubert memandang sosiologi hukum merupakan cabang dari Sosiologi Umum, yang sama halnya dengan cabang sosiologi lain seperti Sosiologi Keluarga, Sosiologi Industri, atau Sosiologi Medis. la seharusnya tidak mengabaikan bahwa bagaimanapun, secara logis sosiologi dapat juga dipandang sebagai suatu alat pembantu dari studi hukum, suatu penolong dalam pelaksariaan tugas-tugas profesi hukum. Analisis sosiologis tentang fenomena-fenomena yang diatur oleh hukum, dapat membantu para pembuat undangundang atau pengadilan dalam membuat putusannya. Dan yang benar-benar penting adalah fungsi kritis

---

[39] *Ibid.*

dari sosiologi hukum, sebagai suatu penolong dalam meningkatkan kesadaran kaum profesional hukum dalam menjalankan fungsi-fungsi kemasyarakatannya.[40]

Untuk memahami karakteristik kajian sosiologi hukum ini, harus dikemukakan enam butir karakteristik yang dicetuskan oleh Bapak Ilmu Hukum Sosiologis Amerika Serikat, Roscoe Pound yang kemudian menjadi konsep yang sangat terkenal, bahwa:[41]

> *"The main problem to which sociological jurists are addressing themselves today is to enable and to compel law making, and also interpretation and application of legal rules, to makr more accozin t, and more intelligent account, of the social facts upon Which law must proceed and to Which it is to be applied...."*

Jadi, Roscoe Pound memandang bahwa problem utama yang dewasa ini menjadi perhatian utama dari para yuris sosiologis adalah untuk memungkinkan dan untuk mendorong pembuatan hukum, dan juga untuk menafsirkan dan menerapkan aturan-aturan hukum, serta untuk membuat lebih berharganya fakta-fakta sosial di atas mana hukum harus berjalan dan untuk mana hukum itu diterapkan.[42]

Lebih lanjut, Roscoe Pound[43] mengemukakan bahwa:

---

[40] *Ibid.*

[41] *Ibid.*

[42] *Ibid.*

[43] *Ibid.*

More specifically, they insist upon six points:

(1) "The first is the study of the actual social effects of legal institutions and legal doctrines",

(2) "The sociological study in connection with the legal study in preparation for legislation. The accepted scientific method has been to study other legislation analytically. Comparative legislation has been taken to be the best foundation for wise last making. But it is not enough to compare the laws themselves. It is more important to study their social operation and the effects which they produce, if any, then put in action".

(3) "The study of them means of making legal rules effective. This has been neglected almost entirely in the past. We have studied the making of law sedulously .... Almost the whole energy of our judicial sistem is employed in working out a consistent,logical, minutely precise body of precedent..But the life of the law is in its enforcement.Serious scientific study of how to make our huge annual output of legislation and judicial interpretation effective is imperative".

(4) "A means toward the end last considered is legal history,that is,study not merely of how doctrines have evolved and developed, considered solely as jural materials, but of what social effects the doctrines of the law have produced in the past and how they produced them.. (Instead) it is to show us how the law of the past grew out of social, economic and psychological conditions, how it accorded with accomodafed itself to them, and how far we can proceed upon that law as a basis, or in

disregard of it, with well-grounded expectations of producing the results desired".

(5) "Another point is the importance of reasonable and just solutions of individual causes, too often sacrificed in the immediate past to the attempt to bring about an impossible degree of certainly. In general the sociological jurist stand for what has been called equitable application of law; that is they conceive the legal rule as a general guide to the judge, leading him toward the just result, but insist that within wide limits he should be free to deal with the individual case, so as to meet the demands of justice between the parties and accord with the general reason of ordinary men".

(6) "Finally, the end, toward which the foregoing points are but some of the means, is to make effort more effective in achieving the purposes of the law".

Tampak bahwa Roscoe Pound memperhatikan pertama tama terhadap studi tentang efek-efek sosial yang aktual dari pranata-pranata hukum maupun doktrin-doktrin hukum. Kemudian bahwa studi sosiologis berhubungan dengan studi hukum dalam mempersiapkan perundang-undangan. Penerimaan metode sains untuk studi analitis lain terhadap *perundang-undangan.* Perbandingan perundang-undangan telah diterima sebagai dasar terbaik bagi cara pembuatan hukum. Tetapi tidak cukup hanya membandingkan undangundang itu satu sama lain. Hal yang lebih penting adalah studi tentang pengoperasian kemasyarakatan perundang-

undangan tersebut dan efek-efek yang dihasilkan oleh perundang-undangan itu[44].

Titik berat berikutnya perhatian Pound adalah bahwa studi para sosiolog hukum itu ditujukan bagaimana membuat aturan hukum menjadi efektif. Hal ini telah diabaikan hampir secara keseluruhannya di masa silam. Menurut Pound, kita telah mempelajari pembuatan hukum dengan sangat rajin. Hampir seluruh energi dari sistem peradilan kita digunakan di dalam mencoba suatu konsistensi, logika, dengan sangat saksama *body of precedent*. Tetapi kehidupan hukum ada di dalam pelaksanaannya. Studi sains yang serius tentang bagaimana membuat agar sebanyakbanyaknya; dari buku tahunan kita yang merupakan hasil perundang-undangan dan interpretasi pengadilan itu efektif. Bagi Roscoe Pound, yang juga penting adalah bukan semata-mata studi tentang doktrin-doktrin yang telah dibuat dan dikembangkan, tetapi apa efek sosial dari doktrin-doktrin hukum yang telah dihasilkan dari masa silam dan bagaimana memprodukkan mereka. Malahan hal itu menunjukkan kepada kita bagaimana hukum di masa lalu tumbuh di luar dari kondisi-kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis[45].

Selanjutnya; yang perlu diketahui adalah bahwa para sosiolog hukum menekankan pada penerapan hukum secara wajar atau patut *(equitable application of law),* yaitu memahami aturan hukum sebagai penuntun umum bagi hakim, yang menuntun hakim menghasilkan putusan

---

[44] *Ibid.*

[45] *Ibid.*

yang adil, di mana hakim diberi kebebasan dalam memutus setiap kasus yang dihadapkan kepadanya sehingga hakim dapat mempertemukan antara kebutuhan keadilan di antara para pihak dengan al asan umum dari orang pada umumnya. Akhirnya, Roscoe Pound menitikberatkan pada usaha untuk lebih mengefektifkan tercapainya tuiuan-tujuan hukum[46].

Karakteristik sosiologi hukum semakin jelas jika memperhatikan apa yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa:[47]

> *"Untuk dapat memahami permasalahan yang dikemukakan, dalam Kitab ujian ini dengan seksama, orang hanya dapat melakukan melalui pemanfaatan teori sosial mengenai hukum. Teori ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai hukum dengan mengarahkan pengkajiannya ke luar dari sistem hukum. Kehadiran hukum di tengah-tengah masyarakat, baik itu menyangkut soal penyusunan sistemnya, memilih konsep-konsep serta pengertian-pengertian, menentukan subjek-subjek yang diaturnya, maupun soal bekerj anya hukum itu, dicoba untuk dijelaskan .dalam hubungannya dengan tertib sosial yang lebih luas. Apabila di sini boleh dipakai istilah sebab-sebab sosial maka sebab-sebab yang demikian itu hendak ditemukan baik dalam kekuatan-kekuatan budaya, politik, ekonomi atau sebab-sebab sosial yang lain".*

---

[46] *Ibid.*

[47] *Ibid.*

Penting pula diketahui apa yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto bahwa:[48]

> *"... ilmu hukumpun dapat dibedakan ke dalam dua bidang spesialisasi ini. Di satu pihak hukum dapat dipelajari dan diteliti sebagai suatu skin-in sistem (studi mengenai law in books) sedang di pihak lain hukumpun dapat dipelajari dan diteliti sebagai skin-out sistems (studi mengenai law in actions). Di dalam studi ini, hukum tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang otonom, akan tetapi sebagai suatu institusi sosial yang secara riil berkait-kaitan dengan variabel-variabel sosial yang lain".*

Jadi, sosiologi hukum bukanlah sosiologi ditambah hukum. Itulah sebabnya sehingga pakar sosiologi hukum adalah seorang yuris dan bukan seorang sosiolog. Tidak lain karena seorang sosiolog hukum pertama-tama harus mampu membaca, mengenal, dan memahami berbagai fenomena hukum sebagai objek kajiannya. Namun, setelah itu ia tidak lad menggunakan pendekatan ilmu hukum (dogmatik) untuk mengkaji dan menganalisis fenomena hukum tadi, melainkan ia melepaskan diri ke luar dan menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial dari luar[49].

---

[48] *Ibid.*

[49] *Ibid.*

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu tentang masyarakat. Masyarakat sebagai objek sosiologis bersifat empiris, realistik, dan tidak berstandar pada kebenaran spekulatif.[50]

Juhaya S. Pradja, sosiologi mengkaji berbagai gejala sosial yang akan dihubungkan satu sama lainnya dan dicari signifikansinya terhadap kehidupan manusia secara sistematis dengan teori yang sudah terbangun, tentang hubungan timbal balik dan sebab akibat (casuality) sehingga dampak atau pengaruh sosialnya dapat ditemukan.[51]

Anthony Giddens mengatakan bahwa sosiologi merupakan disiplin ilmu yang telah mapan dan kuat yang tidak bersifat normatif karena sosiologi tidak menggali apa yang seharusnya terjadi, melainkan apa yang sedang terjadi dan dapat disaksikan oleh semua orang sebagai ilmu pengetahuan murni (*pure science*) dan bukan merupakan ilmu pengetahuan terapan (applied science).[52]

Dalam konteks sosiologi, ada lima hal mendasar yang menjadi bagian terpenting sebagai disiplin ilmu, yaitu:[53]

a. Eksistensi masyarakat sebagai objek sosiologi;
b. Berbagai gejala sosial dan dinamikanya

---

[50] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 1987, hal.11.

[51] Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2007, hal.10.

[52] Soerjono Soekanto, *Loc.cit.,* hal.17.

[53] *Ibid.*

c. Stratifikasi dan kelas-kelas sosial;

d. Demografi dan perkembangan masyarakat desa dan kota;

e. Norma sosial yang dianut sebagai pandangan hidup masyarakat.

Selo Soemardjan mengatakan bahwa sosiologi merupakan ilmu yang mengkaji struktur sosial dan proses sosial beserta berbagai perubahan yang terjadi di dalamnya. Dalam kenyataan sosial yang dipenuhi oleh berbagai unsur sosial, seperti kaidah sosial, lembaga sosial, lapisan sosial, dan sebagainya, terdapat pula pengaruh timbal balik dalam kehidupan interaksional masyarakat, seperti ajaran agama mempengaruhi cara hidup masyarakat atau kehidupan masyarakat dibentuk oleh institusi agama, dan sebagainya. Semua itu merupakan pekerjaan sosiologi, termasuk lahirnya suatu hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, misalnya *living law* atau hukum yang hidup, yakni hukum adat[54].

Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu- rambu dalam melaksanakan aturan hukum.[55]

---

[54] Beni Ahmad Saebani, *Loc.cit*., hal.12.

[55] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* Jakarta: Prenada Media Group, 2005, hal. 22.

Hukum adalah ketentuan-ketentuan yang menjadi peraturan hidup suatu masyarakat yang bersifat mengendalikan, mencegah, mengikat dan memaksa. Hukum diartikan pula sebagai ketentuan-ketentuan yang menetapkan sesuatu atas sesuatu yang lain, yakni menetapkan sesuatu yang boleh dikerjakan, harus dikerjakan, dan terlarang untuk dikerjakan. Hukum diartikan pula sebagai ketentuan suatu perbuatan yang terlarang berikut berbagai akibat (sanksi) hukum di dalamnya[56].

Menurut Achmad Ali, definisi hukum adalah:[57] Hukum adalah seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum tersebut bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber yang lain yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat (sebagai satu keseluruhan) dalam hidupnya. Jika kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal.

Jadi, unsur-unsur yang harus ada bagi hukum sebagai kaidah menurut Achmad Ali adalah:[58]

---

[56] Ibid.

[57] Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2008, hal. 30.

[58] *Ibid.,* hal. 31.

1. Harus ada seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam satu sistem;
2. Perangkat kaidah itu menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh warga masyarakat;
3. Berlaku bagi manusia sebagai masyarakat dan bukan manusia sebagai individu;
4. Kaidah itu bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain, seperti otoritas Negara ataupun dari Tuhan (hukum agama);
5. Kaidah itu secara nyata benar-benar diberlakukan oleh masyarakat (sebagai satu kesatuan) di dalam kehidupan mereka, yakni sebagai living law; dan
6. Harus ada sanksi eksternal jika terjadi pelanggaran kaidah hukum tersebut, dimana dipertahankan oleh otoritas tertinggi.

Satjipto Rahardjo mendefinisikan sosiologi hukum sebagai ilmu yang mempelajari fenomena hukum. Dari sudut pandang yang demikian itu, Satjipto Raharjo memberikan beberapa karakteristik studi secara sosiologis, sebagai berikut:[59]

1. Sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktek-praktek hukum. Apabila praktek itu dibedakan dalam perbuatan undang-undang, penerapan dan pengadilan, ia juga

[59] Yesmil Anwar, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Grasindo, 2008, hal. 112.

mempelajari bagaimana praktek itu terjadi pada masing-masing bidang kegiatan hukum tersebut. Dalam hal ini, sosiologi hukum berusaha untuk menjelaskan mengapa praktek yang demikian itu terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor yang mempengaruhinya, latar belakangnya. Dengan demikian, mempelajari hukum secara sosiologis adalah menyelidiki tingkah laku orang dalam bidang hukum, baik yang sesuai dengan hukum maupun yang menyimpang dari hukum.

2. Sosiologi hukum senantiasa mengkaji kesahihan empiris (empirical validity). Sifat khas yang muncul disini adalah mengenai bagaimana kenyataan peraturan itu, apakah kenyataan seperti yang tertera dalam bunyi peraturan atau tidak.
3. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum tetapi ia hanya memberikan penjelasan dari objek yang dipelajarinya.

Alvin S. Johnson, mengemukakan bahwa sosiologi hukum adalah bagian dari sosiologi jiwa manusia yang menelaah sepenuhnya realitas sosial hukum, dimulai dari hal-hal yang nyata dan observasi perwujudan lahiriah, di dalam kebiasaan-kebiasaan kolektif yang efektif (organisasi- organisasi yang baku, adat istiadat sehari-hari dan tradisi-tradisi atau kebiasaan-kebiasaan inovatif) dan juga dalam materi dasarnya (struktur keruangan dan kepadatan lembaga-lembaga hukumnya secara demografis). Sosiologi hukum menafsirkan kebiasaan-kebiasaan ini dan perwujudan-perwujudan materi hukum berdasarkan pengertian intinya, pada saat mengilhami dan meresapi mereka, pada

aat bersamaan mengubah sebagian dari antara mereka (kebiasaan dan perwujudan materi hukum).[60]

Untuk lebih memudahkan lagi dalam menelaah kajian sosiologi hukum, berikut karakteristik kajian sosiologi hukum menurut beberapa pakar:

Karakteristik kajian sosiologi hukum menurut Zainuddin Ali adalah sebagai berikut:[61]

1. Sosiologi hukum berusaha untuk memberikan deskripsi terhadap praktik-praktik hukum. Apabila praktik-praktik hukum itu dibedakan kedalam pembuatan undang-undang, penerapan dalam pengadilan maka ia juga mempelajari bagaimana praktik yang terjadi pada masing-masing bidang kegiatan hukum tersebut.
2. Sosiologi hukum bertujuan untuk menjelaskan: mengapa suatu praktik-praktik hukum di dalam kehidupan sosial masyarakat itu sendiri terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor apa yang berpengaruh, latar belakangnya, dan sebagainya. Hal itu memang asing kedengarannya bagi studi hukum normatif. Studi hukum normatif kajiannya bersifat perspektif, hanya berkisar pada *apa hukumnya* dan *bagaimana penerapannya*. Satjipto Raharjo mengutip pendapat Max Weber yang menamakan cara pendekatan yang demikian itu

[60] Alvin S. Johnson, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004, hal. 64.

[61] Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum,* Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal. 8.

sebagai suatu *interpretative understanding,* yaitu cara menjelaskan sebab, perkembangan, serta efek tingkah laku sosial. Dengan demikian, mempelajari sosiologi hukum adalah menyelidiki tingkah laku orang dalam bidang hukum sehingga mampu mengungkapkannya. Tingkah laku yang dimaksud mempunyai dua segi yaitu *luar* dan *dalam*. Oleh karena itu sosiologi hukum tidak hanya menerima tingkah laku yang tampak dari luar saja, melainkan ingin juga memperoleh penjelasan yang bersifat internal, yaitu yang meliputi motif-motif tingkah laku seseorang. Apabila disebut tingkah laku (hukum), maka sosiologi hukum tidak membedakan antara tingkah laku yang sesuai dengan hukum dan tingkah laku yang menyimpang. Kedua-duanya diungkapkan sama sebagai objek pengamatan penyelidikan ilmu ini.

3. Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum, sehingga mampu memprediksi suatu hukum yang sesuai dan/atau tidak sesuai dengan masyarakat tertentu. Pernyataan yang bersifat khas disini adalah apakah kenyataan memang seperti tertera pada bunyi peraturan itu? bagaimana dalam kenyataannya peraturan hukum itu? Perbedaan yang besar antara pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum. Pendekatan pertama menerima apa saja yang tertera pada peraturan hukum, sedangkan yang kedua senantiasa menguji dengan data empiris.
4. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum.

Tingkah laku yang menaati hukum, sama-sama merupakan objek pengamatan yang setaraf. Ia tidak menilai yang satu lebih dari yang lain. Perhatiannya yang utama hanyalah pada memberikan penjelasan terhadap objek yang dipelajarinya. Pendekatan yang demikian ini sering menimbulkan salah paham, seolah-olah sosiologi hukum ingin membenarkan praktik-praktik yang menyimpang atau melanggar hukum. Sekali lagi dikemukakan bahwa sosiologi hukum tidak memberikan penilaian, melainkan mendekati hukum dari segi objektivitas semata dan bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang nyata.

Sementara itu, enam butir karakteristik kajian sosiologi hukum yang dicetuskan oleh Roscoe Pound yaitu sebagai berikut:[62]

1. Pertama-tama terhadap studi tentang efek-efek sosial yang aktual dari institusi-institusi hukum maupun doktrin-doktrin hukum.
2. Studi sosiologis berhubungan dengan studi hukum dalam mempersiapkan perundang-undangan. Penerimaan metode sains untuk studi analisis lain terhadap perundang-undangan. Perbandingan perundang-undangan telah diterima sebagai dasar terbaik bagi cara pembuatan hukum. Tetapi tidak cukup hanya membandingkan undang-undang itu satu sama lain, sebab yang merupakan hal yang lebih penting adalah studi tentang pengoperasian kemasyarakatan perundang-undangan tersebut

[62] Ahmad Ali, *Op.cit.,* hal. 14.

serta efek-efek yang dihasilkan oleh perundang-undangan itu.

3. Studi para sosiologi hukum itu ditujukan bagaimana membuat aturan hukum menjadi efektif.
4. Yang juga penting adalah bukan semata-mata studi tentang doktrin-doktrin yang telah dibuat dan dikembangkan, tetapi apa efek sosial dari doktrin-doktrin hukum yang telah dihasilkan dari masa silam dan bagaimana memproduksi mereka. malahan hal itu menunjukkan kepada kita, bagaimana hukum dimasa lalu tumbuh di luar dari kondisi-kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis.
5. Para sosiolog hukum menekankan pada penerapan hukum secara wajar atau patut (equitable application of law), yaitu memahami aturan hukum sebagai penuntun umum bagi hakim, yang menuntun hakim menghasilkan putusan yang adil, dimana hakim diberi kebebasan dalam memutus setiap kasus yang dihadapkan kepadanya, sehingga hakim dapat mempertemukan antara kebutuhan keadilan diantara pihak dengan alasan umum dari orang-orang pada umumnya.
6. Akhirnya, Roscoe Pound menitikberatkan pada usaha untuk lebih mengefektifkan tercapainya tujuan-tujuan hukum.

Secara garis besar dapat diketahui bahwa objek utama dari kajian sosiologi hukum adalah sebagai berikut:[63]

1. Mengkaji hukum dalam wujudnya menurut istilah Donal Black

[63] Ahmad Ali, *Op.cit.,* hal. 19.

sebagai *government social control*. Dalam kaitan ini sosiologi hukum mengkaji hukum sebagai perangkat kaidah khusus yang berlaku serta dibutuhkan guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini hukum dipandang sebagai dasar rujukan yang digunakan oleh pemerintah disaat pemerintah melakukan pengendalian terhadap perilaku-perilaku warga masyarakatnya, yang bertujuan agar keteraturan dapat terwujud. Oleh karena itu, sosiologi hukum mengkaji hukum dalam kaitannya dengan pengendalian sosial dan sanksi eksternal (yaitu sanksi yang dipaksakan oleh pemerintah melalui alat Negara).

2. Lebih lanjut, persoalan pengendalian sosial tersebut, oleh sosiologi hukum dikaji dalam kaitannya dengan sosialisasi, yaitu suatu proses yang berusaha membentuk warga masyarakat sebagai mahluk sosial yang menyadari eksistensi sebagai kaidah sosial yang ada di dalam masyarakatnya, mencakup kaidah hukum, kaidah norma, kaidah agama, dan kaidah sosial lainnya, dan dengan kesadaran tersebut diharapkan warga masyarakat menaatinya. Berkaitan dengan itu maka tampaknya sosiologi cenderung memandang sosialisasi sebagai suatu proses yang mendahului dan menjadi prakondisi sehingga memungkinkan pengendalian sosial dilaksanakan secara efektif.
3. Objek utama sosiologi hukum lainnya adalah stratifikasi. Perlu diketahui bahwa stratifikasi yang menjadi objek bahasan sosiologi hukum bukanlah stratifikasi hukum seperti misalnya dalam konsep

Hans Kelsen dengan grundnom teorinya, melainkan stratifikasi yang dapat ditemukan dalam suatu sistem kemasyarakatan. Dalam hal ini dibahas bagaimana dampak adanya stratifikasi sosial itu terhadap hukum dan pelaksanaan hukum.

4. Objek bahasan utama lain dari kajian sosiologi hukum adalah pembahasan tentang perubahan, dalam hal ini mencakup perubahan masyarakat, serta hubungan timbal balik di antara keduanya.

E. Teori Kepastian hukum

Menurut Utrecht, teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara atau Pemerintah terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim yang satu dengan yang lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.[64]

Tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia, hukum harus dilaksanakan dan setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum

[64] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008, hal. 158.

dalam hal peristiwa konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang *fiat justicia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, karena hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk mengatur ketertiban masyarakat.[65] Tugas dari hukum juga yaitu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan yang ada dalam masyarakat. Jika tidak adanya kepastian hukum yang jelas maka masyarakat akan bertindak sewenang-wenang pada sesamanya karena beranggapan bahwa hukum itu tidak pasti dan tidak jelas. Kepastian hukum itu sendiri juga menjadi dasar dari perwujudan asas legalitas.

Gustav Radbruch menyatakan bahwa:[66]

> *"Hukum dinegara berkembang ada dua pengertian tentang kepastian hukum yaitu kepastian oleh karena hukum, dan kepastian dalam atau dari hukum. Menjamin kepastian oleh karena hukum menjadi tugas dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak*

---

[65] Sudikno Mertokusumo, A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993, hal. 1.

[66] E. Utrecht, 959, *Pengertian Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Buku Ichtiar, Cet. Ke-6, hal. 26.

kepastian dalam hubungan-hubungan kemasyarakatan adalah hukum yang berguna".

Bagir Manan menyatakan bahwa untuk benar-benar menjamin kepastian hukum suatu perundang-undangan selain memenuhi syarat formal, harus pula memenuhi syarat-syarat lain yaitu jelas dalam perumusannya, konsisten dalam perumusannya baik secara intern maupun ekstern, penggunaan yang tepat dan mudah dimengerti oleh orang yang membacanya.[67]

Sudikno menyatakan bahwa masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat, tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya sehingga akhirnya timbul keresahan, tetapi jika terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, dan ketat menaati peraturan hukum maka akibatnya akan kaku serta akan menimbulkan rasa tidak adil.[68]

Lon Fuller dalam bukunya *The Morality of Law* menjelaskan bahwa: [69]ada 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum yang apabila tidak terpenuhi maka hukum gagal untuk disebut sebagai hukum, dengan kata

---

[67] Bagir Manan, *Pembinaan Hukum Nasional,* Bandung: Alumni, 2000, hal. 225.

[68] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2003, hal. 136.

[69]Mengutip "*Memahami Kepastian (Dalam) Hukum*" 2012, https://ngobrolinhukum.wordpress.com, Diakses pada tanggal 19 Oktober 2020.

lain harus terdapat kepastian hukum di dalamnya. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
2. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
3. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
4. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
5. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
6. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
7. Tidak boleh sering diubah-ubah;
8. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Pendapat Lon Fuller di atas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan.[70]

Gustav Radbruch[71] mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

---

[70] *Ibid.*

[71] Arief Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum*, *Teori Hukum Dan Filsafat Hukum,* Bandung: PT Refika Aditama, 2008, hal. 20.

1. bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
2. bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
3. bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
4. hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Oleh karena itu, jika dikaitkan antara teori kepastian hukum dengan penyesuaian perizinan PT pasca diberlakukannya PP Nomor 24 Tahun 2018 yaitu adanya identitas pelaku usaha yang disebut NIB sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dikeluarkan oleh publik. OSS serta kegiatan usahanya sesuai KBLI 2017 melalui SABH (Sistem Administrasi Badan Hukum) direktorat jenderal administrasi hukum umum. Penyesuaian tersebut dilakukan melalui perubahan anggaran dasar

perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 ayat (2) UUPT yang harus mendapatkan persetujuan Menteri.

F. Teori Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Menurut Ateng Syafrudin [72] perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan *(autority gezag)* adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) hanya mengenai suatu ”*onderdeel”* (bagian) tertentu saja dari kewenangan.

Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbe voegdheden*), Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur)*, tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.[73]

Kewenangan (*authority*) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (*competence*). Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang

---

[72] *Ibid.*

[73] *Ibid.*

berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu. Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. [74] Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D.Stoud adalah "*bevoegheid wet kan worden omscrevenals het geheel van bestuurechttelijke bevoegheden door publie krechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechttelijke rechtsverkeer"* bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan- aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.[75]

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu:[76]

---

[74] Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994, hal. 65.

[75] Stout HD, *De Betekenissen Van De Wet, Dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah,* Bandung: Alumni, 2004, hal.4.

[76] Rusadi Kantaprawira, *"Hukum dan Kekuasaan",* Makalah, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1998, hal. 37-38.

1 Hukum;

2 Kewenangan (Wewenang);

3 Keadilan;

4 Kejujuran;

5 Kebijakbestarian; Dan

6 Kebajikan

Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara agar negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau Negara.[77]

G. Teori Analisis Ekonomi Atas Hukum (*Economic Analysis of Law*)

Hubungan antara ekonomi dan hukum sudah dikenal dengan sangat lama dan berkaitan satu sama lain dalam banyak kasus seperti monopoli, persaingan, perpajakan, dan lainnya.[78] Keterkaitan satu sama lainnya juga telah dibahas oleh beberapa ilmuwan dalam tulisan mereka tentang hak paten oleh Arnold Plant, perpajakan oleh Henry Simons, dan perusahaan

---

[77] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998, hal. 35.

[78] (https://kumparan.com, diakses pada tanggal 4 April 2003): *Journal by richard a. Posner: Values and consequences as an introduction to economic analysis of law*

oleh Henry Manne. Hukum dan ekonomi juga mempengaruhi wilayah penting lainnya di negara- negara barat, termasuk nilai-nilai sosial di masyarakat.

Intisari dari jurnal Posner yaitu hukum mampu dianalisis melalui sudut pandang ekonomi yang mumbuat kita mampu untuk merancang undang-undang dengan sederhana agar dapat dipahami. Dan menuntut kita untuk mempertahankan nilai-nilai dalam bertindak, karena setiap tindakan memiliki konsekuensi. Posner menjelaskan dalam beberapa contoh dalam jurnalmya.

Pertama, kasus Eckert V. dan Long Island R.R. dalam kasusnya Eckert (penggugat) terbunuh oleh sebuah kereta yang dioperasikan oleh Long Island R.R (terdakwa). Eckert terbunuh saat ia melompat untuk menggantikan anak yang duduk di jalur rel kereta. Pihak Eckert berpendapat bahwa kereta yang dioperasikan oleh Long Island R.R melakukan perjalanan dengan kecepatan tinggi di daerah yang bisa terbilang padat. Namun pihak Long Island R.R mengklaim bahwa kereta yang dioperasikan melaju dengan kecepatan normal yaitu 7 atau 9 mil per jam. Dan pihak kereta berpendapat bahwa mereka tidak bisa menanggung atas kematian Eckert karena bagaimanapun anak tersebut tidak seharusnya duduk di jalur kereta karena itu tempat yang berbahaya dan Eckert menanggung risikonya sendiri atas tindakan kelalaian yang ia buat. Jadi, Eckert merupakan korban dari kelalaian ia sendiri dimana dibalik itu, niat Eckert adalah untuk menolong sesama manusia. Sudut pandang ekonomi dari kasus ini adalah biaya transaksi. Biaya transaksi dijelaskan

dengan cara di mana Eckert mengetahui risikonya menyelamatkan anak tersebut untuk hidupnya sendiri dan karena itu memilih untuk melakukannya seperti bagaimana diklaim oleh terdakwa. Namun, kelalaian menyiratkan beberapa tindakan komisi atau kelalaian yang salah dalam dirinya sendiri. Yang diperdebatkan, bukan kelalaian untuk bertindak namun jika tidak, anak itu akan mengalami luka fatal. Dalam kasus kelalaian, pendekatan ekonomi terhadap hukum dikritik karena mengabaikan keadilan.

Kedua, kasus penjualan bayi dan kontrak ibu pengganti. Kasus tersebut menyebutkan seorang dokter kandungan dan ahli aborsi bernama Hicks di tahun 1950-an-1960an. Dimana dia memposisikan bayi sebagai komoditas dalam bisnisnya. Komodifikasi ini, seperti yang dinyatakan, adalah karena permintaan pasar dan Dr. Hicks hanya menyediakan pasokan dengan mudah. Contoh kasus tersebut merupakan penggunaan ekonomi dalam hukum adalah untuk menantang nilai-nilai yang ada. Kasus ketiga yaitu masalah pensiun antara atasan dan karyawan. Posner berargumen bahwa sebelum adanya undang-undang yang disahkan pada tahun 1974, majikan sering melanggar hak karyawannya dengan mengancam akan memecat mereka sebelum waktunya. Jika mereka menuntut gaji lebih, mereka pun harus memberikan dedikasinya kepada perusahaan secara lebih. Setelah undang-undang tersebut disahkan, pensiun ada untuk berada dalam bagian dari kontrak antara kedua belah pihak. Namun bervariasi karena adanya persaingan antar karyawan. Sederhananya, jika karyawan tersebut setuju dengan upah rendah, mereka akan diberi pensiun lebih tinggi atau

tunjangan lainnya. Dan jika karyawan lebih menyukai upah tinggi, biayanya kurang dari jumlah pensiun dan / atau tunjangan lainnya.

Dari contoh-contoh tersebut yang terdapat dalam jurnal Posner di atas, dikatakan bahwa setiap tindakan yang kita pilih selalu ada konsekuensinya. Konsekuensi tanpa mengikuti hukum atau nilai yang ada seringkali merugikan kita terutama mengenai pilihan ekonomi di mana manusia cenderung menghitung biaya transaksional. Biaya transaksional, sebagian besar waktu, menghadapi nilai-nilai kita di mana memilih seseorang mungkin tidak mahal tapi merendahkan nilai kita dan sebaliknya. Namun bila mengikuti hukum, keterbatasan dalam mencapai tujuan seringkali menjadi masalah atau konsekuensinya. Di sinilah hukum dan ekonomi mungkin tidak bertemu. Tapi kita sebagai manusia harus tetap memilih dengan pilihan yang ada dan melihat kembali kepada kondisi yang sedang terjadi. Konfrontasi adalah bahwa undang-undang tersebut mengacu pada orang yang masuk akal, sementara para ekonom berasumsi akan orang yang rasional. Rasionalitas menyiratkan pengambilan keputusan, dan orang sering kali membuat keputusan berdasarkan kondisi ketidakpastian. Manusia sebagai rasional berarti bahwa ia berusaha memaksimalkan kepentingan dirinya sendiri. Sementara hukum selalu menjaga nilai-nilai yang wajar meski konsekuensinya terkadang sulit diterima. Hal Ini untuk mengatakan bahwa ekonomi dan hukum mungkin tidak bertemu dalam beberapa kasus, terutama yang menghadapi nilai-nilai kita sendiri. Menyimpan yang lain sebagai ganti hidup kita sendiri, mungkin tidak akan bermanfaat sesuai teori ekonomi tradisional. Tapi masuk akal

berbicara secara manusiawi, karena seseorang akan bertindak dengan adil untuk kesejahteraan orang lain.

Dilema yang rasakan manusia secara rasional adalah di mana peran hukum-hukum sebagai instrumen untuk mengalokasikan hak dan kewajiban antara subyek hukum hanya melalui keputusan pengadilan, kesepakatan atau perjanjian, prinsip umum, dan / atau doktrin. Akibatnya, dari sudut pandang ekonomi, cenderung mengabaikan nilai-nilai kehidupan yang ada, dan mungkin berakhir dengan pelanggaran hukum. Pada saat bersamaan, juga meminimalkan biaya transaksional.

Analisis ekonomi atas hukum adalah melihat aspek efisiensi dalam penentuan suatu pilihan dalam kehidupan manusia. Efisiensi selalu relevan

untuk membuat hukum dan kebijakan. Pendekatan dari aspek efisiensi (ekonomi) dalam memandang hukum adalah dalam upaya meminimalisasi *cost* terhadap beroperasinya (aturan) hukum yang telah disusun oleh para ahli hukum agar tidak menimbulkan biaya ekonomi tinggi, tidak efisien dan tidak rasional.

H. Kerangka Pikir

Penegakan Hukum merupakan suatu hal yang mutlak harus dilakukan, karena dengan penegakan hukum dapatlah diwujudkan tujuan dan fungsi hukum di tengah masyarakat. Melalui penegakan hukum, dapat pula diwujudkan suasana kondusif, dalam arti terwujudnya suatu keadaan yang serasi, selaras, dan seimbang dalam semua segi aspek hidup dan kehidupan manusia. Tanpa usaha penegakan hukum dalam tata kehidupan masyarakat, maka hukum hanyalah merupakan simbol belaka yang tidak

mempunyi makna dan arti, dan lagi pula hukum tidaklah mungkin dapat menegakkan dirinya sendiri tanpa usaha konkret dari manusia.

Peraturan hukum yang terkait dengan perubahan ketentuan tentang Kualifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang berkaitan dengan penggunaan pendaftaran Perusahaan dengan sistim *Online Single Submission (OSS)* telah beberapa kali mengalami perubahan dan penyempurnaan. Kaidah-kaidah hukum tersebut adalah merupakan hukum substantif yang sifatnya normatif dogmatis yang perlu diuji kemampuan substansialnya secara normatif empirik di dalam masyarakat. Hal tersebut perlu, mengingat bahwa hanyalah hukum yang kemampuan substansialnya teruji dengan mapan, baik secara normatif maupun secara empirik dapat memberikan corak dan warna rekayasa sosial yang diinginkan sesuai dengan perencanaan. Termasuk didalamnya adalah kepastian hukum Perseroan Terbatas atas perubahan KBLI, serta implikasi hukum status Perseroan Terbatas jika tidak melakukan perubahan Anggaran Dasar untuk penyesuaian KBLI.

Untuk mewujudkan kepastian hukum, tertib hukum dan tertib administrasi, maka dalam penegakan hukumnya, diperlukan dua jenis pendekatan, yaitu **pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empirik (sosiologi hukum)**.

Pendekatan yuridis normatif, menguji dan menelaah bobot kualitas kekuatan normatif yang melekat pada kaidah hukum itu sendiri yang tertuang dalam bentuk ketentuan perundang-undangan. Melalui

pendekatan ini dapat diketahui kadar kekuatan dan kemampuan normatif dari kekuatan perundang-undangan.

Dengan demikian secara substansial ketentuan perundang-undangan tersebut dipandang dan dijamin representatif untuk mewujudkan kepastian hukum dan kenyamanan berusaha bagi pelaku usaha. Sedangkan pendekatan yuridis empirik, menelaah dan menganalisis tentang bagaimana ketentuan perundang-undangan, dalam hal ini peraturan tentang Kualifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dapat dilaksanakan di dalam masyarakat. Selanjutnya bagaimana ketentuan hukum tersebut mempengaruhi dan mengubah perilaku masyarakat kea rah yang diinginkan sebagaimana isi ketentuan hukum tersebut, serta meneliti varibel-variabel yang mempengaruhi kualitas dan bentuk pelaksanaan penegakan hukum tersebut.

Dalam upaya penegakan hukum Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia, ada tiga komponen penting yang sangat berperan dalam hal ini yaitu: **Penegak Hukum, Peraturan perundang-undangan,** dan **Warga Masyarakat**, hal ini sejalan dengan konsep Lawrence Meir Friedman tentang tiga unsur sistem Hukum (*Three Elements of Legal Sistem.)*

Ketiga unsur sistem Hukum tersebut yang terkait dengan penelitian ini adalah:

1. **Struktur** (***structure***), yang terkait dengan penelitian ini adalah pejabat Notaris yang membuat Akta Pendirian Perseroan Terbatas dan sekaligus pemilik akun dalam sistem OSS.

2. **Substansi (*substance*)** adalah Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia.
3. **Kultur Hukum (*Legal culture*),** yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya.

Dengan sistem koordinasi yang baik antara ketiga komponen tersebut di atas (Substansi, Struktur, dan Kultur), maka Penegakan hukum dapat diwujudkan sehingga kepastian, ketentraman, kedamaian, dan kesejahteraan warga masyarakat dalam berusaha dapat tercapai.

Agar lebih jelasnya kerangka pikir, dapat disimak dalam skema berikut ini:

Bagan Kerangka Pikir

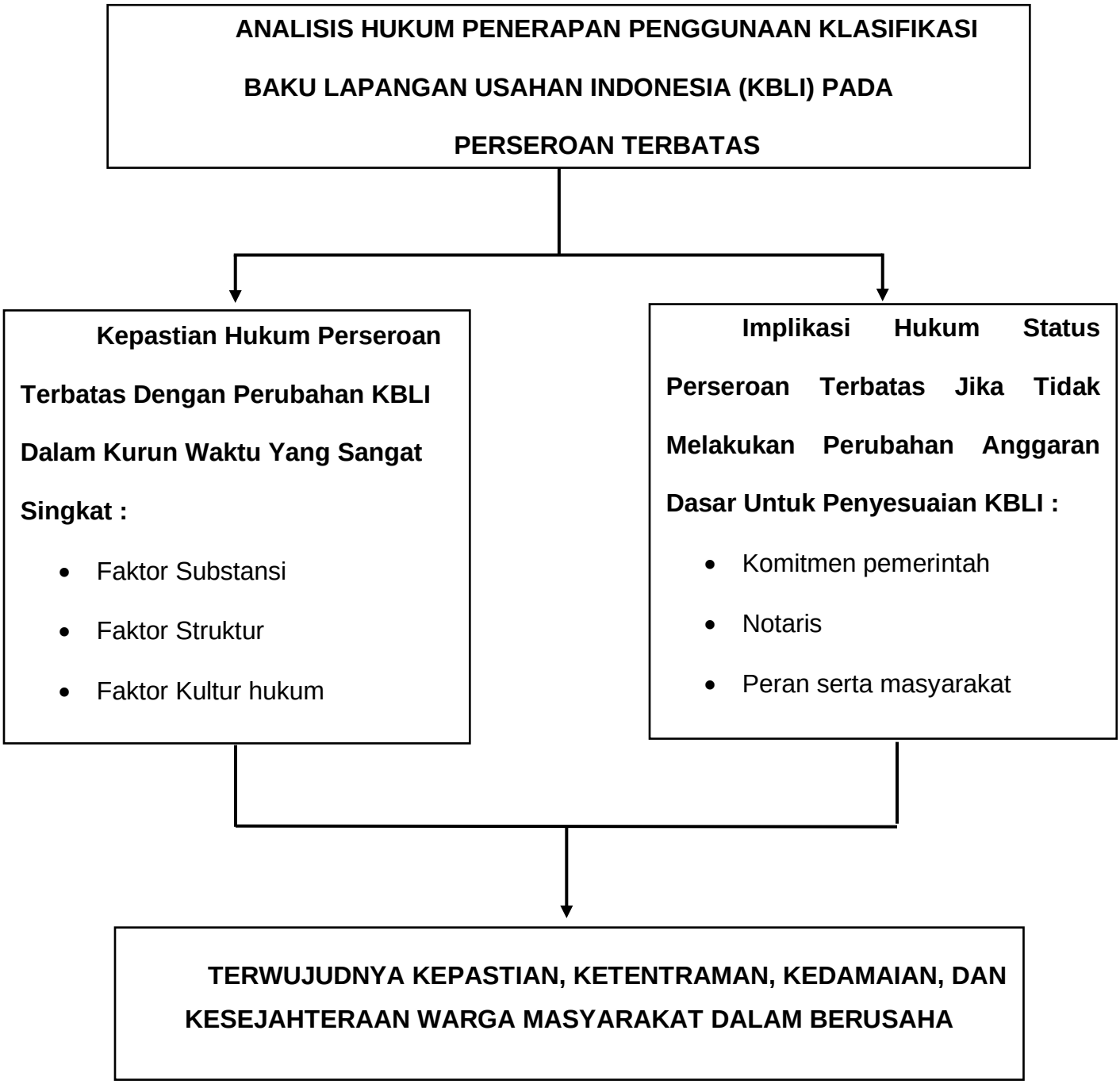

I. Definisi Operasional

1. **Faktor Struktur** (***structure***), yang penulis maksudkan dalam tulisan ini adalah Notaris yang merupakan bagian dari unsur yang terlibat dalam penegakan hukum yang merupakan pejabatr umum yang membuat akta-akta pendirian Perseroan Terbatas (PT).
2. **Substansi (*substance*)** yang penulis maksudkan dalam tulisan ini adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem Hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi Hukum yang dimaksud adalah Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor: 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia.
3. **Kultur Hukum (*Legal culture*),** yang penulis maksudkan dalam tulisan ini yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya.
4. **Komitmen pemerintah,** yang penulis maksudkan dalam tulisan ini adalah, upaya yang tegas, terus menerus, konsisten dalam menyusun dan membuat aturan hukum terkait dengan Klasifikasi Baku lapangan Usaha Indonesia. sehingga kepastian hukum dan kenyamanan dalam berusaha dapat dirasakan oleh warga masyarakat, khususnya pelaku usaha.
5. **Notaris,** yang penulis pejabat umum yang berwenang untuk

membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

6. **Peran serta masyarakat,** yang penulis maksudkan dalam tulisan ini adalah, bahwa masyarakat punya komitmen dan kepedulian yang tinggi untuk ikut serta bersama-sama pemerintah dalam upaya mewujudkan tertib hukum dan tertib administrasi dalam berusaha.